

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN MADON DALAM
MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF SADD AZ-ZARĪ'AH
(Studi Kasus di Dusun Putat Desa Tanggulangin Kecamatan
Klirong Kabupaten Kebumen)**



Asri
aman 5/2024
17
[Signature]

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ASRI AMANATUN NISA
NIM. 2017302191**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Asri Amanatun Nisa

NIM : 2017302191

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TRADISI LARANGAN PERKAWINAN MADON DALAM MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARĪ'AH* (Studi Kasus di Putat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)” ini secara keseluruhan adalah penelitian / karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustala.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Juli 2024

Saya Menyatakan,



Asri Amanatun Nisa
NIM. 2017302191


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Tradisi Larangan Perkawinan Madon Dalam Masyarakat Jawa Perspektif *Sadd*
*Az-Zari'ah***
(Studi Kasus di Dusun Putat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong
Kabupaten Kebumen)

Yang disusun oleh **Asri Amanatun Nisa (NIM. 2017302191)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Achmad Sidiqq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 22 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Asri Amanatun Nisa
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Asri Amanatun Nisa
NIM : 2017302191
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : **TRADISI LARANGAN PERKAWINAN MADON DALAM MASYARAKAT JAWA PERPSEKTIF SADD AZ-ZARĪ'AH**
(Studi Kasus di Dusun Putat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Dr. Achmad Siddiq, M.H., M.H.I
NIP.197507202005011003

MOTTO

“Kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana dan selamanya menyadari bahwa waktu selalu siap untuk berbuat benar.”

-Nelson Manddela

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

-Q.S Al Insyirah : 6-7

“selalu ada hal yang sangat berharga dalam setiap proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Perluas lagi rasa sabar itu. Semua apa yang kamu telah kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa apa yang kamu impikan mungkin tidak selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itulah yang nanti pasti bisa kau ceritakan.”

-Boy Candra

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa serta memberikan kekuatan. Pada penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai kendala, namun atas bimbingan dan arahan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Saimin, seseorang yang biasa penulis panggil dengan sebutan bapak. Beliau yang telah memberikan doa dan dukungan serta memberikan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan segala proses yang tidak mudah ini. Terimakasih sudah berjuang untuk sembuh, meskipun pada akhirnya dalam perjalanan ini harus terus dijalani tanpa kehadiran dirimu. Semoga Allah menempatkan engkau di tempat terbaik-Nya.
2. Ibu Musriyani, seorang perempuan hebat yang telah melahirkan, membesarkan, dan merawat penulis dengan penuh cinta. Terimakasih atas segala perjuangan dan kerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga sampai akhirnya penulis bisa menempuh pendidikan dan telah sampai pada titik ini.
3. Bapak Dr. Achmad Siddiq M.H.I.,M.H, selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih sudah membimbing, memberi kritik dan saran kepada penulis. Menjadi salah satu mahasiswa bimbingan ibu adalah salah satu nikmat yang sangat saya syukuri.

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN MADON DALAM MASYARAKAT
JAWA PERSPEKTIF *SADD AZ-ZARĪ'AH* (Studi Kasus di Dusun Putat
Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)**

ABSTRAK

Asri Amanatun Nisa

NIM. 2017302191

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Prodi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Larangan perkawinan madon merupakan praktik tradisional di Dusun Putat, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, yang mengharuskan untuk tidak menikah jika salah satu calon pengantin memiliki rumah di pojok, terutama ke arah barat laut. Tradisi ini diyakini turun-temurun oleh masyarakat sebagai warisan nenek moyang mereka, meskipun asal-usulnya tidak pasti. Meskipun tidak ada dasar pasti, masyarakat setempat mempertahankan kepercayaan ini karena mereka menganggap banyak kejadian buruk yang terjadi setelah melanggar larangan tersebut, seperti ketidakharmonisan rumah tangga dan bahkan kematian.

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana praktik perkawinan madon dalam masyarakat Jawa di Dusun Putat, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen? (2) Bagaimana tinjauan *Sadd Az-Zari'ah* terhadap tradisi madon dalam perkawinan masyarakat Jawa di wilayah tersebut?. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk menggambarkan tentang Praktik Tradisi Larangan Perkawinan *Madon* di Dusun Putat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. (2). Untuk menganalisis *Sadd Az-Zari'ah* terhadap tradisi madon dalam perkawinan masyarakat Jawa di Dusun Putat. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan *Sadd Az-Zari'ah*. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan madon berdasarkan posisi rumah calon pengantin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Sadd Az-Zari'ah* dalam hukum Islam karena bertentangan dengan dalil-dalil syariah dan kaidah dasar Islam. Oleh karena itu, tradisi larangan perkawinan madon di Dusun Putat, meskipun merupakan bagian dari kebiasaan dan kepercayaan lokal, tidak dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam.

Kata Kunci : *Perkawinan madon, Tradisi Jawa, Sadd Az-Zari'ah*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَاخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ بَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- الرَّأْسِ الْأُمُورِ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala kenikmatan serta kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, Tabiin dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Dengan penuh rasa Syukur, berkat Rahmat dan hidayahnya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Tradisi Larangan Perkawinan Madon dalam Masyarakat Jawa Perspektif *Sadd Az-Zari'ah* Studi Kasus di Dusun Putat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen”.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Baik dukungan moril maupun materil yang sangat berarti dalam menemani penulis menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., Msy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Neger Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kritikan, arahan, motivasi, doa, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi;
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali ilmu dan pengalaman kepada penulis dari semester awal hingga akhir, dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Segenap Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku sebagai referensi bagi penulis
12. Kepada Orangtua penulis, Bapak Saimin dan Ibu Musriyani yang selalu memberikan doa yang tak henti-hentinya serta dukungan baik moral maupun materi sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan sampai mendapatkan gelar sarjana;
13. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto Barat, Ayah Dr. H. Supani, M.A. dan Bunda Dr. Hj. Enung Asmaya, M.A. beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayangnya kepada penulis;
14. Kepada Kakak-kakak penulis, Rifatul Mahmudah, Wanda Yanuar, Taufik Fauzan, dan Mega Arinamanasikana yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga terselesainya skripsi ini;

15. Kepada Adik penulis Latifah Umi Darojah yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa dalam proses penulisan skripsi ini;
16. Sahabat Penulis, Fitriya Laely Desinta, Nur Aini Dian Lutfi dan Atikah Nur Aini yang telah menghibur dan memberikan banyak dukungan serta motivasi kepada penulis. Terimakasih sudah selalu ada untuk penulis dan telah menjadi sahabat yang baik. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam meraih segala hal yang kalian impikan;
17. Squad PPDF, Fatihatul Karimah S.H. dan Nadiyahatul 'Ulya S.H yang telah dipertemukan sejak awal masa perkuliahan. Terimakasih telah banyak membantu, menemani, dan mendukung penulis baik sewaktu di pondok, kelas maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah bersedia menjadi sahabat yang baik untuk penulis. Semoga kalian selalu dilancarkan dalam setiap proses dan mengejar cita-cita sukses selalu;
18. Tidak lupa juga teman-teman seperjuangan angkatan 2020 PPDF yang telah membersamai penulis dalam berproses, Wafik Nur Haqiqi, Fitria Nur Azizah, Nur Septiani, Nurul Asriyati, Divana Zulfi, Elma Delia Utami, Lin Sururoh, Lutfi Rahmawati, dan Salisatu Rohmatus Saodah, terimakasih sudah menjadi teman yang baik, terimakasih sudah berkenan untuk berproses bersama. sukses selalu untuk kalian;
19. Teman seperjuangan, Muti Ulu Sangadah, Ani Maratus Sholihah, Atikah Indriyani, Ferina Lutfiah, Jazilatul Humayah, dan Siti Salamah. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya, terimakasih sudah menjadi teman yang baik, terimakasih sudah berkenan untuk berproses bersama. Sukses selalu untuk kalian;
20. Seluruh teman-teman kelas HKI D angkatan 2020 yang tidak disebutkan satu-persatu;
21. Teman-teman PPL Periode I Tahun 2023 di Pengadilan Agama Brebes;
22. Teman-teman KKN 52 Kelompok 150 Desa Karangasem, Petarukan, Pemalang;
23. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran kuliah sampai proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Dengan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga apa yang telah bapak, ibu, dan teman-teman berikan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada penulis, pembaca, dan pihak lain yang terlibat.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan sumbangan pikiran tersebut tercatat sebagai pahala oleh Allah SW

Purwokerto, 5 Juli 2024

Penulis,



Asri Amanatun Nisa

NIM.2017302191



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: KONSEP PERKAWINAN ADAT DI INDONESIA	
A. Konsep Perkawinan Adat di Indonesia	15

1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	16
3. Makna Perkawinan dalam Hukum Islam	16
4. Larangan Perkawinan	17
a. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam	17
b. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat	19
c. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	19
5. Tujuan Perkawinan	20
6. Rukun dan Syarat dalam Perkawinan	21
7. Perkawinan Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Indonesia .	23
B. Eksistensi Sadd Az-Zari'ah.....	24
1. Pengertian Sadd Az-Zari'ah	24
2. Dasar Hukum Sadd Az-Zari'ah.....	24
3. Macam-macam Sadd Az-Zari'ah	29
4. Kehujjahan Sadd Az-Zari'ah.....	30
5. Klasifikasi Sadd Az-Zari'ah.....	32
6. Syarat-syarat Sadd Az-Zari'ah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.....	36

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Metode Pengumpulan Data	39

D. Metode Analisis Data	42
 BAB IV: PANDANGAN MASYARAKAT JAWA TERHADAP PRAKTIK TRADISI LARANGAN PERKAWINAN MADON	
A. Gambaran Umum Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	45
1. Sejarah Desa Tanggulangin	45
2. Kondisi Geografis	46
3. Letak Demografis	47
4. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan	47
5. Kondisi Penduduk dan Jenis Ekonomi	48
B. Praktik Tradisi Perkawinan Madon dalam Masyarakat Jawa	49
C. Persepsi Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Madon di Dusun Putat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	54
D. Analisis Ditinjau dari Sadd Az-Zari'ah dalam Tradisi Larangan Perkawinan Madon di Dusun Putat Tanggulangin, Klirong, Kebumen	64
 BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	69
B. Saran	70
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Responden
Tabel 2	Data Lembaga Pendidikan
Tabel 3	Data Jumlah Penduduk Menurut Usia
Tabel 4	Data Jumlah Penduduk Mnurut Mata Pencaharian



DAFTAR SINGKATAN

Hlm	Halaman
H.R	Hadist Riwayat
KK	Kartu Keluarga
KM	Kilometer
No.	Nomor
QS	Qur'an Surah
RT	Rukun Tetangga
SAW	<i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SWT	<i>Subhanallahu wa ta'ala</i>
TK	Taman Kanak-kanak
TPQ	Taman Pendidikan Qur'an
UIN	Universitas Islam Negeri
UU	Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting untuk kebutuhan dari setiap manusia demi keberlangsungan hidupnya, dan membentuknya dalam sebuah keluarga. Keluarga yaitu inti kehidupan masyarakat dan keluarga memiliki bentuk utama yang memiliki hubungan darah dari sebuah perkawinan.¹ Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Anjuran perkawinan yang terdapat dalam agama islam diatur oleh Al-Qur’an. Perkawinan merupakan satu dari sunnah Nabi dan Rasul yang telah memberikan ajaran dan gambaran kepada para umatnya. Sebagai firman Allah SWT. Dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl ayat 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?³”. (Q.S. 16 [An-Nahl]:72).

¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Konflik Dalam Keluarga*. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.6.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan Pasal 1.

³ Al Qur’an Surat an Nahl :72

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan suatu perintah perikatan ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar menghindari dari suatu perzinahan. Di dalam Islam sendiri juga mempunyai aturan larangan menikah yang disebut dengan *mahram* yaitu seseorang yang tidak boleh untuk dinikahi.⁴ Adapun pernikahan dan larangan dalam islam biasanya didasarkan pada rukun dan syarat yang berlaku. Perintah dalam pernikahan di Indonesia memiliki banyak berbagai cara dengan budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian dalam budaya tersebut dilakukan terus menerus dan berulang-ulang.⁵ Karena adanya dari seseorang yang tidak bisa untuk memisahkan diri dari tradisi dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat.⁶

Seperti pada yang sudah terjadi pada masyarakat Desa Tanggulangin di Dusun Putat, yaitu adanya tradisi larangan perkawinan madon, bilamana jika melakukan pernikahan tersebut akan menimbulkan mitos kegagalan tertentu pada keluarganya. Tradisi larangan perkawinan madon merupakan sebuah tradisi turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sampai sekarang seiring dengan adanya budaya adat yang telah ada. Timbul nilai-nilai budaya tersebut untuk menyakinkan bahwa dalam tradisi larangan perkawinan madon tersebut seakan-akan menjadi sebuah keharusan dalam masyarakat Desa Tanggulangin di Dusun Putat. Dengan

⁴ Amirur Nurddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Samapi KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.154.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta Rajawali Pers, 2006), hlm.181.

⁶ Bunggaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama Dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm.53.

adanya kepercayaan pada tradisi larangan perkawinan madon, masyarakat menjadi sangat prihatin karena menimbang berbagai hal banyak dalam kehidupan yang akan terjadi pada masa mendatang. Karena ada beberapa keyakinan tersebut mempunyai banyak akibat dari pengaruh-pengaruh tersebut, yang dapat menimbulkan berbagai hal, diantaranya malapetaka dan bertentangan dengan keinginan. Dalam keyakinan ini bukanlah suatu aturan yang tidak ada dalam agama. Masyarakat Desa Tanggulangin di Dusun Putat, dimana beberapa orang diantaranya menyatakan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan antar warga Desa Tanggulangin di Dusun Putat karena di latar belakang oleh adanya letak rumah dari mempelai wanita yang terletak di pojok dan mempelai laki-laki yang memiliki rumah juga di mojok. Madon dalam artian masyarakat desa adalah Mojok. Hal ini berarti bahwa laki-laki tidak diperbolehkan menikahi perempuan yang berdomisili di Selatan.⁷

1. Di dalam tradisi masyarakat Jawa pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral yang ditandai dengan terdapat berbagai tradisi yang masih bertahan sampai saat ini. Hal tersebut menjadi menarik untuk dipelajari dan diteliti. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan masyarakat Jawa hingga sekarang yaitu adanya tradisi madon. Tradisi madon dalam masyarakat Jawa berasal dari keyakinan mitos yang masih dipercayai. Untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk,

⁷ Wawancara dengan Bapak Yasir masyarakat Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen pada tanggal 29 Januari 2024.

diperlukan penerapan metode *Sadd Az-Zari'ah*. Metode ini bertujuan untuk mencapai suatu kemanfaatan atau kemaslahatan serta untuk mencegah kerusakan. Dengan demikian, perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dihindari agar tidak mengarah pada perbuatan yang dilarang.⁸

Perkawinan Madon adalah perkawinan yang terdapat larangan tradisi dalam adat Jawa. Hal ini *madon* berarti pojok, pojok yang dimaksud adalah dari posisi letak rumah kedua calon mempelai yang saling pojok dan pojok. Tidak semua dalam masyarakat Desa Tanggulangin percaya dengan adanya larangan perkawinan tersebut. Salah satu dari tokoh masyarakat menjelaskan bahwa adanya dari Perkawinan Madon banyak masyarakat yang salah paham dan bahkan sudah berbeda zaman ataupun waktu berlakunya tradisi tersebut. Beberapa masyarakat di Dusun Putat terjadi perkawinan madon tersebut dan merupakan suatu hal yang sudah dilarang namun tetap melakukan perkawinan tersebut dengan alasan dari seorang kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan karena tidak percaya dengan tradisi perkawinan madon tersebut akhirnya terjadi kefatalan yang menimpa dari keduanya. Seperti halnya kefatalan yang terjadi pada malapetaka yang akan menimpai keluarga ataupun rumah tangganya seperti akan sulit untuk

⁸ Muhammad Afipudin, "*Tinjauan Sadd Az-Zariah Terhadap Praktik Jual Beli Herbal dan Rempah-Rempah Di UD. Purnama Wirausaha Desa Gondang Legi Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*" (Ponorogo: 2019), hlm. 4-5.

mendapatkan keturunan, terdapat salah satu anggota keluarga yang mendapat musibah terus menerus, dan tidak harmonis.⁹

Pada zaman sekarang yang sangat berbeda dan sudah modern, terdapat masyarakat yang masih percaya dan tidak percaya. Pada Tokoh Masyarakat dulu di Desa Tanggulangin Dusun Tuaburu, tidak peduli dari adanya larangan perkawinan madon, oleh karena itu mereka sudah menganggapnya hanya sebuah mitos saja dan tidak terlalu untuk selalu menyakini adanya larangan tersebut.¹⁰ Sebagaimana dari tradisi tersebut sudah terjadi bisa di contohkan sebagai peristiwa yang tidak baik terjadi pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan kefatalanya seperti terjadinya kelainan atau kecacatan pada salah satu anggota keluarganya. Dengan adanya dari respon masyarakat terhadap larangan perkawinan Madon, namun sudah terjadi dan terlanjur menikah perkawinan madon dan akibatnya memang terjadi banyak kefatalan.¹¹

2. Berdasarkan informasi awal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tradisi madon berdasarkan perspektif *Sadd Az-Zari'ah*. Peneliti kemudian merumuskan penelitian dengan judul “Tradisi Larangan Perkawinan Madon Dalam Masyarakat Jawa Perspektif *Sadd Az-Zari'ah* (Studi Kasus di Dusun Putat, Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)”.

⁹ Wawancara dengan Ibu Susi Susanti Perangkat Desa Tanggulangin, pada tanggal 29 Januari 2024.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ramini Masyarakat Dusun Tuaburu, pada tanggal 17 Februari 2024 di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

¹¹ Wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanggulangin pada tanggal 29 Januari 2024 di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

B. Definisi Operasional

3. Perkawinan Madon

Perkawinan Madon berasal dari bahasa Jawa “padon” atau madon yang berarti pojok atau majok adalah perkawinan yang di larang untuk dilaksanakan terutama pada masyarakat di wilayah Desa Tanggulangin. Larangan dari perkawinan madon adalah sebuah dari kepercayaan dan adat istiadat yang oleh para leluhur terdahulu oleh para kerabat zaman dahulu dan telah diyakini secara turun temurun oleh warga masyarakat Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen hingga saat ini masi diberlakukan.¹²

4. *Sadd Az-Zari'ah*

Sadd Az-Zari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Sadd* dan *Az-Zari'ah*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat, sedangkan *Az-Zari'ah* berarti jalan atau perantara. Maksudnya adalah menutup jalan yang dapat membawa kepada menyalahkan perintah syari'at dan manipulasinya atau dapat membawa kepada larangan-larangan syara' meskipun tanpa disengaja. Secara etimologi *Az-Zari'ah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.¹³. Dengan kata lain, *Sadd Az-Zari'ah* mengacu pada segala ucapan atau tindakan yang menjadi sarana (perantara) bagi

¹² Wawancara dengan Bapak Marikin dan ibu Marikin tokoh adat Desa Tanggulangin, Senin, 29 Januari 2024

¹³ Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta Logos, 1996), hlm.160.

terciptanya suatu hukum, baik itu diwajibkan, dilarang, atau diperbolehkan.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik larangan madon dalam perkawinan masyarakat Jawa di Dusun Putat ?
2. Bagaimana tinjauan *Sadd Az-Zari'ah* terhadap tradisi madon dalam perkawinan masyarakat Jawa di Dusun Putat?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti rumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan tentang praktik larangan madon di masyarakat Jawa, Khususnya di Dusun Putat.
2. Untuk menganalisis *Sadd Az-Zari'ah* terhadap tradisi madon dalam perkawinan masyarakat Jawa di Dusun Putat.

E. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian ini adalah pemberian manfaat praktis, teoritis dan praktis. Berikut manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini :

1. Secara Teoritis

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 132

Melalui penelitian ini kita dapat menambah dari referensi yang pada umumnya dan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terutama mengenai Tradisi Larangan Perkawinan Madon dalam Masyarakat Jawa Perspektif *Sadd Az-Zari'ah* di Dusun Putat, Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

2. Secara Praktis

- a. Dalam hal ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan penulis terhadap topik yang dibahas dalam penelitian ini dan semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik yang sama.
- b. Untuk memberikan arahan pada masyarakat agar mampu mempraktekan dan menerapkan pelaksanaan larangan tradisi perkawinan dengan larangan rumah di pojok di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.
- c. Untuk menilai dari kemampuan penulis dari apa yang telah diperoleh ilmunya untuk menumbuhkan pola pikir yang lebih dinamis, dan menumbuhkan penalaran.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian, tinjauan pustaka sangat penting untuk menyediakan sumber data yang dapat menjelaskan pertanyaan yang diajukan guna menghindari dari duplikasi penelitian tersebut. Tinjauan

pustaka memungkinkan adanya penyajian teori-teori yang paling relevan dengan permasalahan yang diteliti atau berasal dari penelitian sebelumnya.

Penulis mencoba mengelompokkan karya tulis ilmiah mengenai *madon* dalam konteks perkawinan adat Jawa, berbagai studi menjadi fokus utama. Selain itu, penulis juga menekankan penelitian mereka sendiri dalam bidang ini:

Pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ziad Mubarak dalam skripsinya berjudul "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kebo Balik Kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)"¹⁵, Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai larangan menikah pada tradisi kebo balik kandang, yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menikah apabila orang tuanya masih tinggal di desa yang sama serta salah satu orang tuanya telah meninggalkan desa tersebut sebelum menikah. Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan skripsi peneliti. Kesamaanya ialah kedua dari penelitian tersebut mengulas mengenai tradisi adat perkawinan yang melibatkan pantangan atau larangan dalam pelaksanaannya. Sedangkan perbedaanya adalah pada saudara Mohammad Ziad Mubarak perbedaan antara peneliti dan Mohammad Ziad

¹⁵ Mohammad Ziad Mubarak, dalam skripsinya "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)" *Skripsi* (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 59-62, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41817>. pdf, diakses 10 Juli 2024.

Mubarok terletak pada pendekatan mereka. Mohammad Ziad Mubarok mengambil pendekatan Hukum Islam dalam skripsinya, sementara peneliti menggunakan pendekatan *Sadd Az-Zari'ah* dalam penelitiannya.

Kedua, penelitian yang telah dilakukan Nur Aulia, dalam skripsinya dengan judul “Tradisi Larangan Melangsungkan Perkawinan di Bulan-bulan Tertentu Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi kasus di Desa Cangaan, Ujungpangkah, Gresik)”¹⁶. Secara garis besar pembahasan pada penelitian ini mengenai tradisi-tradisi yang ada di bulan-bulan tertentu yang ada pantangan atau larangan dalam melangsungkan perkawinan. Dalam skripsi tersebut keduanya memiliki kesamaan dan perbedaannya dengan penelitiannya. Dalam persamaanya adalah adanya pantangan atau larangan yang terdapat pada tradisi larangan dalam melangsungkan perkawinan, hal ini berdasarkan pada perspektif Tokoh Masyarakat bahwa jika melangsungkan dalam perkawinan di bulan-bulan tertentu merupakan ajaran kejawen yang masih dipertahankan dan dianut oleh masyarakat setempat. Perbedaan yang diidentifikasi oleh peneliti terletak pada perspektif yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Ketiga, penelitian oleh Riskia Avifah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat Tentang

¹⁶ Aulia, N., & Fitri, A. B. M. (2024). Tradisi Larangan Melangsungkan Perkawinan Di Bulan-Bulan Tertentu Perspektif Tokoh Masyarakat: Studi Kasus di Desa Cangaan, Ujungpangkah, Gresik. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), hlm 62-71, https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_januari24_05.pdf, diakses 10 Juli 2024

Larangan Perkawinan Ngidul Ngetan dalam Adat Jawa”¹⁷. Secara garis besar pembahasan pada penelitian ini yaitu mengenai Larangan Perkawinan yang dilakukan dalam Adat Jawa yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam. Terdapat persamaan dalam skripsi tersebut yaitu sama-sama adanya larangan dalam melangsungkan perkawinan, adanya suatu fenomena seorang perempuan tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang arah rumahnya selatan ke timur atau sebaliknya. Dalam hal ini pada masyarakat setempat beranggapan bahwa perkawinan *ngidul-ngetan* tersebut tidak dibenarkan karena tidak baik. Perbedaannya adalah dari segi perspektifnya yang akan peneliti lakukan adalah dalam perspektif *Sadd Az-Zari’ah* sedangkan skripsi tersebut dalam perspektif Hukum Islam, dan perbedaan lainya yaitu dari segi fenomena yang dibahas adalah perkawinan ngidul ngetan yang terletak pada arah rumahnya, sedangkan pada peneliti lakukan adalah madon yaitu dari segi letak rumahnya yang sama-sama dipojok karena masyarakatnya banyak yang mempercayai hal yang negatif.

Keempat, penelitian oleh Chalwan Syafingi, dalam skripsinya dengan judul “Larangan Perkawinan Ngalon-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif *Sadd Az-Zari’ah*”¹⁸. Secara garis

¹⁷ Avifah, R. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul Ngetan dalam Adat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm.56-57, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37577.pdf>, diakses 10 Juli 2024.

¹⁸ Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzariah. *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 5, hlm.99-114.

besar dalam penelitian skripsi tersebut ada persamaan dan perbedaanya. Dalam hal ini persamaanya terdapat pada sama-sama dalam perspektif *Sadd Az-Zari'ah* yaitu tentang larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon di Adat Jawa dijelaskan bahwa larangan perkawinan tersebut terdapat pada posisi rumah antara calon suami dan calon istri dinilai bertentangan oleh pemahaman masyarakat Jawa.

Kelima, penelitian yang telah dilakukan oleh Farhan Rivandi, dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Meu Apet (Studi Kasus di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya)”¹⁹. Secara garis besar dalam penelitian tersebut menjelaskan terkait dengan adanya larangan dalam menikah pada bulan Meu Apet. Di kalangan masyarakat Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat suatu kepercayaan bahwa ketika menikah atau menikahkan anaknya pada bulan meu apet yang diyakini sial untuk menikah, karena adanya dampak yang negatif seperti timbul rezeki yang sulit, dan pernikahan yang tidak harmonis, khususnya pada bulan meu apet atau bulan Dzulhijah. Baginya yang melanggar aturan tersebut akan menimbulkan banyak keburukan. Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas tentang larangan menikah dan dampak yang ditimbulkan jika melanggar aturan, sedangkan dalam

¹⁹ Farhan Rivandi, 170101012 (2022) *Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Meu Apet (Studi Kasus di Kec. Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya)*. Masters thesis, UIN Ar-Raniry). hlm.36-45, <https://repository.ar-raniry.ac.id/pdf>, diakses 10 Juli 2024.

perbedaannya terdapat pada skripsi ini menurut pandangan dari masyarakat dan yang peneliti akan diteliti berdasarkan perspektif *Sadd Az-Zari'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan ini tersusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh pembaca, maka penulis memberikan gambaran umum pembahasan skripsi ini dalam bentuk pembahasan yang sistematis:

Bab I pendahuluan yang memuat konteks masalah, alasan perumusan masalah menjadi pokok penelitian, pokok permasalahan, tujuan dan penerapan penelitian, serta tinjauan pustaka yang menelusuri makalah-makalah penelitian terdahulu untuk menemukan yang belum ada yang membahasnya topiknya, kerangka teori yang menjadi kerangka analisis pertanyaan-pertanyaan yang terkandung pada penelitian ini, serta terakhir sistematikan pembahasannya.

Bab II yaitu kajian teori yang dipakai penulis untuk menganalisa masalah penelitian, yaitu tentang konsep-konsep dalam pengertian tentang perkawinan yakni meliputi; syarat dan rukun nikah, tujuan nikah, hikmah nikah, larangan nikah menurut hukum islam, perkawinan adat dalam Hukum Indonesia, serta pengertian *Sadd Az-Zari'ah*.

Bab III mengenai metodologi penelitian berisi tentang jenis penelitian, sumber data, metode dalam pengumpulan data dan metode analisis data. Gambaran umum masyarakat Desa Tanggulangin, meliputi kondisi geografis, kondisi demografi, kondisi perekonomian, pendidikan dan agama. Kondisi sosial budaya, kemuan pemahaman mengenai

pernikahan madon dan pendapat masyarakat mengenai larangan perkawinan madon dibahas.

Bab IV merupakan analisis data. Bab ini berisi tentang Tradisi Perkawinan Madon dalam Adat Jawa di Dusun Putat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Dalam bab ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori *Sadd Az-Zari'ah* terhadap pelaksanaan tradisi larangan perkawinan madon.

Bab V berisi kesimpulan yang memuat simpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis mengenai hasil penelitian terhadap pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mencapai hasil yang optimal dan memuaskan terkait tradisi serta praktik larangan perkawinan madon dalam adat Jawa dari perspektif *Sadd Az-Zari'ah* di Dusun Putat Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

BAB II

KONSEP PERKAWINAN ADAT DI INDONESIA

A. Konsep Perkawinan Adat di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan ialah sebuah peristiwa yang sangat signifikan dalam kehidupan setiap individu, yang dapat memiliki dampak baik secara fisik maupun emosional di antara mereka yang menyatu dalam ikatan perkawinan. Adanya peraturan perkawinan mengacu pada regulasi yang mengatur relasi antara suami dan istri dalam konteks berkeluarga, serta konsekuensi-konsekuensi yang timbul darinya, termasuk syarat-syarat pernikahan, pelaksanaannya, dan aspek lain yang terkait. Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga sebagaimana rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰

Pernikahan Dalam Kitab Fiqh Fathul Qorib dijelaskan Dalam sebagai redaksi atau secara bahasa di ungkapkan untuk arti mengumpulkan, *wathi'* dan akad. Secara syariat yang mengandung beberapa rukun dan syarat. Hukum Perkawinan adalah nikah yang disunnahkan untuk orang yang memerlukannya karena adanya kemauan kuat dalam diri untuk melakukan *wathi'* dan dia mempunyai biaya seperti

²⁰ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1965), hlm.144.

maskawin dan nafkah. Apabila dia tidak mempunyai cukup biaya, maka tidak di sunnahkan bagi ia untuk melangsungkan pernikahan.²¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Berikut ini merupakan beberapa dasar hukum perkawinan yang terdapat di Al-Qur'an, antara lain:

a. Surat An Nur ayat 32 :

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²² (Q.S 24 [An Nur]: 32).

b. Pendapat Ulama

Terdapat dalam kitab Fathul Qarib karangan As Syaikh Muhammad Ibn Qasim al Ghazi yang dalam bahasa Indonesia berarti “Nikah itu dianjurkan bagi orang yang sudah membutuhkan terhadapnya, sebab keinginan nafsunya yang kuat untuk jimak, dan sudah memiliki biaya untuk pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah”.²³

3. Makna perkawinan dalam Hukum Islam

Menurut para ulama fiqih yang menganut empat madzhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali), mendefinisikan perkawinan sebagai

²¹ Kitab fathul qorib pengarang ibnu qosim al ghozi hlm 43 baris ke 25

²² Al Qur'an Surat an Nur :32

²³ Kitab fathul qorib pengarang ibnu qosim al ghozi hlm 43 baris ke 25

“Suatu akad yang memberikan kemungkinan (pada laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dengan akad) pengucapan nikah atau kawin, atau arti serupa dari kedua kata tersebut”. Dalam terminologi perkawinan ialah akad yang memperbolehkan *istimta'* (persetubuhan) antara pria dan wanita, selama wanita tersebut tidak diharamkan baik karena keturunan atau sepersusuan.²⁴

4. Larangan Perkawinan

a. Larangan Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat banyak larangan perkawinan yang biasa dikenal sebagai prinsip selektivitas.²⁵ Ini berarti ada batasan-batasan yang menentukan dengan siapa seseorang boleh atau tidak boleh menikah. Penjelasan singkat tentang larangan perkawinan adalah ketentuan yang melarang pernikahan antara seorang pria dan wanita. Dalam hukum syariah, larangan ini dibagi menjadi dua jenis: permanen dan sementara. Beberapa larangan permanen yang umum diakui mencakup larangan perkawinan karena faktor keturunan (nasab) dan hubungan keluarga (pembesanan), sementara beberapa lainnya masih menjadi subjek perdebatan di kalangan cendekiawan hukum Islam. Larangan ini

²⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.4. diakses 5 Juli 2024

²⁵Siti Rowiyah, “*Pernikahan Gugon Tuhon Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar*” (IAIN Tulung Agung, Perpustakaan IAIN Tulung Agung, 2014), hlm 45. diakses 10 Juli 2024.

dibagi menjadi dua kategori, yaitu larangan permanen dan sementara.

Di dalam islam ada laraangan-larangan dalaam pernikahan yaitu :

- a) *Nasab* (Keturunan) yaitu merujuk pada wanita yang memiliki hubungan darah melalui garis keturunan, seperti ibu, nenek dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), serta anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan.
- b) *Radha'ah* (Persusuan) yaitu seseorang yang memiliki hubungan karena menyusui.
- c) Wanita yang tidak dapat dinikahi karena hubungan mahram atau kedekatan hubungan keluarga, larangan ini diuraikan dalam Surah An-Nisa ayat 23 dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah menikahi dua orang saudara perempuan, baik saudara kandung, saudara tiri seayah atau seibu, atau saudara persusuan.
- d) Seorang pria tidak boleh menikahi wanita yang sudah menikah dengan laki-laki lain, karena mereka telah terikat dalam perkawinan.
- e) Wanita yang belum selese dalam masa *iddah*-nya.
- f) Menikah dengan pezina selagi dia belum bertobat.²⁶

²⁶ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinandari Fikih,Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.13-26.

b. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat

Pernikahan akan berakhir ketika ada larangan untuk menikah. Tidak ada orang yang boleh menikah jika ada larangan pernikahan. Larangan itu bisa terjadi jika ada anak dari hubungan itu, atau ada hubungan sedarah atau sedang menyusui. Hal tersebut terdapat di pasal 18 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas melarang pernikahan yang mengandung hubungan terlarang, Perkawinan yang melibatkan dua orang yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, saudara, hubungan dengan perempuan, atau hubungan agama yang melarang perkawinan.

c. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Larangan Perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 khususnya pada pasal 8, 9, dan 10, mencakup beberapa hal sebagai berikut :

Pasal 8 menetapkan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan jika terdapat²⁷ :

- a. Hubungan darah langsung ke atas atau ke bawah.
- b. Hubungan darah ke samping
- c. Hubungan darah semenda
- d. Hubungan sepersusuan

²⁷ UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- e. Hubungan saudara dengan istri, bibi atau kemenakan istri, jika suami memiliki lebih dari satu istri
- f. Hubungan yang dilarang menurut ajaran agama atau aturan lain yang berlaku.

Pasal 9 “Seseorang yang sedang terikat perkawinan tidak boleh menikah lagi, kecuali yang terdapat dalam Undang-Undang Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 10 “Apabila suami isteri terikat telah bercerai dan menikah lagi satu dengan yang lainnya untuk yang kedua kalinya, maka keduanya tidak boleh menikah lagi, selama hukum, agama, maupun kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan hal lain.”²⁸

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan bukan hanya sebagai jalan menyalurkan hasrat keduniawian atau memenuhi tuntutan nafsu lahiriyah saja, melainkan memiliki sifat jangka panjang yang luhur yaitu terjaganya lima aspek *al-maqashid al-khamsah* atau *maqashid al-syariah*, yakni memelihara (1) agama (*hifz al-din*), (2) jiwa (*hifdz al-nafs*), (3) akal (*hifdz al-‘aql*), (4) keturunan (*hifdz al-nasab*), dan (5) harta (*hifdz al-mal*). Secara rinci bahwa tujuan dari perkawinan adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah swt sebagai wujud ketaatan kepada Allah

²⁸ Siti Rowiyatin, *Pernikahan Gugon Tuhon Menurut Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar), hlm 47, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45867/1/18203011012_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses 10 Juli 2024

swt dan rasulnya, menjauhkan diri dan menjaga pandangan dari sesuatu yang terlarang, memperbanyak atau meneruskan keturunan, dan membentuk keluarga yang sakinah.²⁹

6. Rukun dan Syarat dalam Perkawinan

(فَصَلِّ) فِيمَا لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ إِلَّا بِهِوَ لَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ عَدْلٍ فِي بَعْضِ التُّسَخِّ بِوَلِيِّ ذَكَرٍ وَهُوَ أَحْتَرَاؤُ عَنِ الْأُنْثَى فَإِنَّهَا لَا تَزُوجُ نَفْسَهَا وَلَا غَيْرَهَا لَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِحُضُورِ (شَاهِدَيْ) (و) عَدْلٍ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ شَرْطَ كُلِّ مِنَ الْوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ فِي قَوْلٍ (وَيَقْتَرُ الْوَلِيُّ وَشَاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ الْأَوَّلِ (الْإِسْلَامُ) فَلَا يَكُونُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ كَافِرًا إِلَّا فِيمَا (يَسْتَنْبِيهِ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ.....

“(Fasal) menjelaskan hal-hal yang mana akad nikah tidak bisa sah kecuali dengan hal-hal tersebut. Akad nikah hukumnya tidak sah kecuali disertai dengan wali yang adil. Dalam sebagian redaksi dengan bahasa, ‘dengan seorang wali laki-laki.’ Hal ini mengecualikan seorang wanita. Karena sesungguhnya seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau orang lain. Akad nikah juga tidak bisa sah kecuali dengan hadirnya dua orang saksi yang adil.³⁰”

Rukun perkawinan yaitu elemen pokok atau unsur yang wajib ada untuk memastikan validitas sebuah pernikahan. Dengan demikian, rukun perkawinan dapat diartikan sebagai bagian-bagian inti dari sebuah akad nikah yang harus ada agar perkawinan tersebut dianggap sah.³¹ Rukun Perkawinan dibagi menjadi 4 yaitu :

- a. Suami Isteri
- b. Wali
- c. Saksi

²⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2016), hlm.39-40.

³⁰ Kitab Fathul Qhorib

³¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm.89.

d. Ijan kabul

Dalam konteks pernikahan, akad bisa dianggap sah harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut³²:

a. Bukan wanita yang haram dinikahi

Maksudnya adalah status pengantin wanita bukan merupakan mahram atau haram dinikahi oleh pengantin laki-laki.

b. Ijab qabul untuk selamanya

Ijab qabul dilafalkan oleh kedua pihak, yakni wali dan suami dan bersifat untuk selamanya, serta tidak diperbolehkan jika disebutkan pernikahan hanya berlaku dalam waktu tertentu.

c. Tidak terpaksa

Disyaratkan bahwasannya di dalam akad kedua pihak tidak dalam keadaan terpaksa ataupun dipaksa oleh orang lain serta dalam keadaan yang bisa mengancam keselamatannya.

d. Penetapan pasangan

Disyaratkan didalam akad nikah bahwa calon suami dan calon istri harus ditetapkan secara pasti orangnya. Dan tidak dibenarkan dengan hanya disebutkan sifat atau kriteri atau statusnya yang sifatnya bisa berlaku untuk beberapa orang.

e. Tidak dalam masa ihram

Disyaratkan bahwa wali atau calon suami yang melakukan akad

³² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm..

tidak sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji ataupun untuk umrah.³³

7. Perkawinan Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Indonesia

Masyarakat hukum adat ialah masyarakat yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial mereka sendiri. Setiap keyakinan individu dalam masyarakat ini seharusnya diserasikan dengan kepentingan bersama masyarakatnya, karena tidak ada seseorang yang terlepas dari norma-norma adat mereka. Hidup bersama dalam masyarakat adat ini didasarkan pada kerjasama yang kuat, misalnya gotong royong dalam membangun fasilitas kepentingan umum.

Secara prinsip, dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, terdapat 2 kelompok utama berdasarkan struktur sosial berdasarkan wilayah geografis (teritorial) dan hubungan kekerabatan (genealogis). Masyarakat hukum adat yang terstruktur berdasarkan wilayah geografis adalah mereka yang merasa memiliki ikatan yang kuat dengan tanah tempat mereka tinggal sejak lahir, yang diwariskan secara turun-temurun bersama orang tua dan leluhur mereka.

Sedangkan pada masyarakat adat yang tersusun menurut tali keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertuban menurut kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu keturunan sama, menurut garis ibu atau ayah keduanya.³⁴

³³Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm.89.

³⁴Buku Adat dalam Hukum Adat : “*Suatu Pendekatan Yuridis Antropologis*”, hlm. 54-55

B. Eksistensi *Sadd Az-Zari'ah*

1. Pengertian *Sadd Az-Zari'ah*

Menurut etimologis, *Sadd Az-Zari'ah* memiliki arti sebagai jalan atau sarana yang menuju suatu tujuan. Pengertian lain dari *Sadd Az-Zari'ah* adalah sesuatu yang dapat membawa pada larangan atau membawa potensi bahaya. Menurut, Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa membatasi pengertian *Sadd Az-Zari'ah* hanya pada hal-hal yang dilarang saja tidak tepat, dikarenakan terdapat pula *Sadd Az-Zari'ah* yang dipahami secara umum sebagai sarana yang dapat mencakup dua konsep yang menghindari larangan (*Sadd Az-Zari'ah*) dan yang diper;ikan untuk dilakukan (*fath al-dzari'ah*)³⁵

2. Dasar Hukum *Sadd Az-Zari'ah*

Dalam konteks *Sadd Az-Zari'ah*, tidak terdapat dalil yang pasti yang menjelaskan kebolehannya menurut nash ataupun ijma ulama. Namun, terdapat beberapa nash dalam Al-Qur'an, sunnah, dan kaidah fiqh yang mengarah pada prinsip *Sadd Az-Zari'ah*, seperti yang diuraikan berikut ini :

a. Firman Allah dalam Q.S. Al-Anam ayat 108

Dijelaskan dasar hukum *Sadd Az-Zari'ah* dalam firman-Nya :

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 160.

batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.³⁶”(Q.S 6 [An'am]: 108).

Ayat ini telah menjelaskan bahwa larangan bagi masyarakat Muslim untuk menghina dan mencaci berhala, karena larangan tersebut bisa menutup pintu arah tindakan orang-orang musyrik menghina dan mempunyai Tuhan dengan melampui batasan.³⁷

“Dan janganlah kamu memakai sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampui batas tanpa pengetahuan.”³⁸ Maksudnya adalah dalam hal memaki dan menghina sesembahan selain Allah termasuk *Zari'ah* yang memunculkan *mafsadah*. Sehingga Allah telah melarang untuk menghina sesembahan selain Allah, karena perbuatan tersebut akan mengakibatkan penyembah itu juga akan menghina Allah atau mungkin lebih dari itu, maka perbuatan tersebut menjadi dilarang.³⁹ Dalam hal mencaci maki sesembahan kaum musyrik pada dasarnya diizinkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, apabila hal tersebut dilakukan maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari kemaslahatan itu sendiri, yakni balasan orang-orang musyrik yang juga akan mencaci Allah.⁴⁰

³⁶ Al Qur'an Surat an Anam :108

³⁷ Ahmad Sabusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 92.

³⁸ Terjemahan Kemenag 2019

³⁹ Rahman dahlan, *ushul fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2011), hlm.236.

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Kasir, penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008),hlm. 272.

b. As-Sunnah

Sesungguhnya sebesar-besarnya dosa besar ialah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?" Rasulullah menjawab, "Seseorang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci-maki orang itu, dan seseorang mencaci-maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci-maki orang itu". (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

c. Kaidah Fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.⁴¹

Dari kaidah tersebut jelas dikatakan bahwa apapun yang mengandung keburukan (*mafsadah*) harus dihindari, sehingga bisa menjadi sandaran bagi diterapkannya *Sadd Az-Zari'ah* karena didalamnya terdapat unsur *mafsadat* yang harus dihindari.

Sementara, menurut Ibnu al-Qayyim pembagian *Sadd Az-Zari'ah* jika dilihat dari akibat (dampak) yang diakibatkannya dibagi menjadi empat macam, antara lain :

- 1) *Sadd Az-Zari'ah*, yang pada prinsipnya mengakibatkan kerusakan, seperti minum minuman keras yang merusak

⁴¹ Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Al-Madkhalu fi AlQaw'id Al Fiqhiyyati wa As'aruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyati, terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 21.

akal, atau melakukan zina yang merusak tata nilai keturunan.

2) *Sadd Az-Zari'ah*, pada mulanya dimulai dari hal yang diperbolehkan (mubah), tetapi pada akhirnya berujung pada tindakan buruk yang merusak, seperti dalam hal praktik nikah muhallil atau menghina tuhan dari agama lain. Secara prinsip, pernikahan itu sendiri adalah sah, namun jika tujuannya hanya untuk melegalkan yang seharusnya diharamkan, maka menjadi tidak diperbolehkan.

3) *Sadd Az-Zari'ah*, yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk suatu keburukan atau suatu kerusakan, akan tetapi umumnya sampai juga pada keburukan atau kerusakan, dan tingkat keburukannya lebih besar dari kebaikannya. Misalnya berhias untuk perempuan yang dalam masa iddah ditinggal mati suami. Berhias pada dasarnya diperbolehkan, tapi berhiasnya perempuan iddah seperti itu keadaanya menjadi berbeda.

4) *Sadd Az-Zari'ah*, yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, akan tetapi sesekali membawa pada keburukan, sedangkan keburukan tersebut lebih kecil dari kebaikannya. Seperti hal contohnya melihat wajah perempuan ketika khitbah.

Dalam teori *Sadd Az-Zari'ah*, hukum islam memiliki tujuan untuk meningkatkan kemaslahatan manusia, baik secara spiritual maupun fisik, baik secara individu maupun sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya berlaku

untuk kehidupan dunia saat ini, tapi juga untuk kehidupan akhirat di masa depan. Terdapat tiga tingkatan dalam kemaslahatan manusia: pertama, tingkat keharusan yang meliputi perlindungan terhadap agama jiwa, akal, keturunan, dan harta; kedua, tingkat haji; dan ketiga, tingkat perbaikan (tahsini).

Telah dijelaskan diatas *Sadd Az-Zari'ah* artinya menutup atau mencegah sesuatu yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan. Pada dasarnya hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah ditujukan untuk kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Terdapat pada pantangan perkawinan *madon* merupakan perbuatan yang boleh saja dilakukan (dilanggar) oleh masyarakat desa Tanggulangin yang berkeinginan melakukannya dengan mensiasati bahwa perkawinan tersebut bertujuan agar rumah tangga yang dijalankannya kelak tenteram dan damai.⁴² Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jika tradisi tersebut tetap dipatuhi akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian ditaatinya pantangan perkawinan karena dengan alasan dari letah kediaman rumah dari calon mempelai perempuan dan laki-laki yang berada sama-sama di pojok, maka dapat membahayakan salah satu pihak atau keluarganya, menurut dari Bapak Marikin selaku masyarakat sesepuh dan selaku tokoh adat setempat pada halnya kebaikan dan keburukan itu semua atas kehendak Tuhan, akan tetapi sebagai orang muslim yang hidup di Jawa

⁴²Wawancara dengan Masyarakat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, pada tanggal 29 Januari 2024

hendaknya menghormati dan sebisa mungkin untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap adat tersebut.

Adapun pada pantangan atau larangan perkawinan adat Jawa pada perkawinan *madon* merupakan tindakan yang jika dilakukan menghasilkan kemaslahatan yang mana pada larangan perkawinan tersebut diberlakukan untuk menjaga keselamatan, kelanggengan rumah tangga, dan juga untuk menghargai adat istiadat. Maka dari itu, terdapat himbauan (untuk tidak melanggar adat) dari orang tua bagi generasi selanjutnya atau anaknya diharapkan bisa memberi kebaikan serta di jauhkan dari kemudharatan sehingga rumah tangganya kelak tidak dihiasi dengan permasalahan, meskipun larangan perkawinan *madon* tidak terdapat ketentuan dalam syariat Islam tetapi hal itu dilakukan untuk menjaga kebaikan masyarakat setempat. Dalam kondisi yang bisa memberi manfaat supaya dijauhkan dari segala bahaya maka hal tersebut diperbolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan diutamakan dari mengambil kemaslahatan”

3. Macam-macam *Sadd Az-Zari'ah*

Sadd Az-Zari'ah, menurut Ibnu al-Qoyyim seperti yang dikutip oleh Amir Szatifudin, dibagi menjadi empat jenis berdasarkan akibat atau dampak yang ditimbulkannya, yakni:

- a. *Sadd Az-Zari'ah* yang pada awalnya memang membawa

kerusakan, seperti mengkonsumsi minuman beralkohol yang bisa merusak akal.

- b. *Sadd Az-Zari'ah* yang pada mulanya diperbolehkan, tetapi akhirnya menjadi perbuatan buruk, misalnya mencaci agama lain, yang bisa menyebabkan pihak lain membalas mencaci agama kita.
- c. *Sadd Az-Zari'ah* yang pada awalnya dianggap halal atau mubah tidak menimbulkan kerusakan atau kejelekan, seperti berhias pada istri selama masa iddah setelah suaminya meninggal.
- d. *Sadd Az-Zari'ah* Perbuatan yang pada awalnya dianggap boleh atau mubah, tetapi kadang-kadang dapat mengakibatkan kerusakan atau dampak buruk, meskipun dampak buruknya lebih kecil daripada manfaatnya, seperti melihat calon istri saat melakukan proses lamaran atau khitbah.⁴³

4. **Kehujjahan *Sadd Az-Zari'ah***

Tidak semua pada ulama setuju dengan *Sadd Az-Zari'ah* yang menjadi metode dalam penetapan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu menerima sepenuhnya, tidak menerima sepenuhnya, dan menolak sepenuhnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh M. Quraish Shihab,

⁴³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih* Jilid 2 (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 402.

Ulama Malikiyah menggunakan Q.S An-Nur ayat 31 yang dijadikan untuk menguatkan pendapatnya tentang *Sadd Az-Zari'ah*.

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْوَلَدِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي يُضَاهِيهِمْ فِي مَالِهِمْ أَوْ لِبُحْرَانِهِمْ ۗ أُولَئِكَ لِيُغْنِيَهُنَّ مِنَ الْعَارِ ۗ وَرِجَالُهُمْ عَلَيْنَ ۗ أُولَئِكَ يَكْفِيَهُنَّ ۗ وَمَنْ تَجَاوَزَ ذَلِكَ فَعِلْمُهُ الْفِتْنَةِ ۗ وَالْمُؤْمِنَاتُ لَيْسْنَ بِفَاحِشَاتٍ لِقَوْمِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ ﴾ (التور)

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”(An-Nur/24:31)

Dari ayat tersebut terlihat adanya larangan untuk perbuatan yang bisa menimbulkan sesuatu yang dilarang, meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut hukumnya boleh. Ada beda pendapat pada ulama terkait keberadaan *Sadd Az-Zari'ah* sebagai dalil dalam penetapan hukum syara'. Ada alasan lain yang dikemukakan ulama Malikiyyah dan Hanabilah ialah hadist Rasulullah saw., di antaranya ⁴⁴:

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Ulama Malikiyah*, (Jakarta:1995). Hlm. 105. diakses 1 Juli 2024

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

“Dari Abdullah bin ‘Amru radhiyallahu ‘anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya termasuk diantara dosa terbesar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri'. Beliau ditanya'Bagaimana mungkin seseorang tega melaknat kedua orang tuanya?' Beliau menjawab : ‘Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama”. (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

5. Klasifikasi *Sadd Az-Zari'ah*

1. Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasi *Sadd Az-Zari'ah* menjadi empat macam, yaitu :
 - a. Perbuatan yang pada dasarnya pasti akan memunculkan kerusakan (*mafsadah*). Seperti mengonsumsi narkoba dan minuman keras yang merugikan diri sendiri.
 - b. Perbuatan yang ada pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustajab*), akan tetapi dengan sengaja dijadikan menjadi perantara untuk terjadinya suatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya nikah *at-tahlili*, nikah *at-tahlili*, yaitu menikahi perempuan yang sudah di talak tiga agar sang perempuan boleh dikawini kembali oleh mantan suaminya.
 - c. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi tidak sengaja memunculkan keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi itu lebih besar akibatnya dari kebaikan (*mafsadah*) yang diperoleh.

Contohnya yaitu dalam hal mencaci maki berhala oleh orang-orang musryik.

d. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebbaikan yang timbul lebih besar akibatnya daripada keburukan itu sendiri. Contohnya, melihat wanita yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin dengan dalam.⁴⁵

2. Sedang dilihat berdasarkan aspek kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan Asy-Shatibi membagi *Sadd Az-Zari'ah* menjadi tiga macam, yakni:

a. Sesuatu yang sudah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau fasilitas terjadinya perbuatan yang hukumnya haram. Misalnya, menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan *kham*, atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan akan terjadi pertengkaran dengan tetangga.

b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti halnya dalam menghina berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala itu akan membalas menghina Allah saat itu juga.

c. Sesuatu yang masih menjadi perselisihan apakah dilarang atau diperbolehkan, seperti halnya jual beli berjangka karena

⁴⁵ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Al-Rawdah, 1998), hlm. 884.

khawatir mengandung unsur riba.⁴⁶

3. Dilihat dari tingkat kerusakan yang diakibatkan, Abu Ishak Al-Syatibi mengklasifikasikannya menjadi 4 macam, di antaranya :
 - a. Perbuatan tersebut menyebabkan kerusakan yang pasti, seperti pada menggali sumur di depan rumah orang lain di malam hari, yang mengakibatkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur itu. Pihak yang melakukan tindakan itu dapat dikenai hukuman karena melakukannya dengan sengaja.
 - b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang terdapat keburukan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung keburukan.
 - c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa keburukan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang di mungkinakan akan digunakan untuk membunuh;
 - d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya bai' al-ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan)⁴⁷
4. Perbuatan yang esensial diperbolehkan (Mubah), tetapi perbuatan tersebut memungkinkan untuk digunakan wasilah pada sesuatu yang haram, perbuatan ini dikemukakan oleh wahbah az-Zuhaili

⁴⁶ Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, Asy-Syathibi, al-Muwafat,

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm.109.

terbagi kepada empat macam⁴⁸:

- a. Perbuatan itu dipastikan akan menimbulkan kebinasaan. Misalnya menggali lubang ditempat yang gelap di depan pintu gerbang tempat lalu lintas umum yang bisa menjebak siapa saja yang lewat.
- b. Perbuatan itu mengandung kemungkinan, meskipun itu kecil, akan membawa sesuatu yang dilarang. Misalnya menggali sumur ditempat yang tidak biasa dilalui orang. Atau menjual anggur kepada orang yang tidak terkenal sebagai produsen khamr, boleh dilakukan karena akan menimbulkan kebinasaan sangat sedikit dibanding dengan manfaat yang akan diraih.
- c. Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibanding dengan kemaslahatna yang akan diraih, contohnya, menjual senjata kepada musuh pada waktu perang. Segaimana mana telah dijelaskan bahwa demikian itu dilarang karena sama hukumnya jenis pertama diatas, karena keras dugaan akan digunakan untyk sesuatu yang diharamkan agama.
- d. Perbuatan yang dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, teteppi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm.164-165. Diakses 1 Juli 2024.

yang dilarang. Misalnya semacam jual beli yang akadnya mengelak dari riba.

6. Syarat-syarat *Sadd Az-Zari'ah* menurut Imam al-Syathibi, di antaranya yaitu⁴⁹ :

- a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
- b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan, dan
- c. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.



⁴⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *Ushul Fiqh 1*.hlm 162-163. Diakses 9 Juli 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, penelitian ini tidak terbebas dari sebuah metode penelitian. Pada intinya metode penelitian adalah pendekatan dalam hal ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan sasaran tertentu. Pendekatan ilmiah ialah proyek penelitian yang didasarkan pada kualitas sains yang termasuk pada akal, empiris, dan tersusun secara sistematis. Data dari sebuah penelitian adalah data empiris (observasi) yang dapat dipercaya.⁵⁰

Penelitian dunia nyata dilakukan di lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan yaitu di Dusun Putat Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Hal yang seperti ini penting untuk diingat adalah bahwa tujuan penelitian ini yaitu untuk memastikan kekhususan dan fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif non doktrial atau kualitatif, yaitu dikonseptualisasikan sebagai suatu institusi nyata yang dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain yang ada dalam masyarakat.

Dalam jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu secara holistik dan menggunakan deskripsi verbal dan linguistik dalam konteks alam tertentu dan menggunakan data dari

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.2.

masyarakat yang diteliti, bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menggambarkan secara akurat ciri-ciri seseorang, gejala, situasi atau kelompok tertentu untuk mengetahui penyebaran fenomena lain di masyarakat. Peneliti mendeskripsikan peristiwa lokal tanpa merubahnya menjadi simbol atau angka yang dikaitkan dengan tradisi Larangan Perkawinan Madon di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami tradisi Madon yang menentang dalam hal pernikahan ini.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ialah data asli yang dihimpun sendiri oleh peneliti untuk menjawab permasalahan pada penelitian secara khusus.⁵¹ Sumber data pada penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan atau tempat yang telah dipilih. Data primer ini bisa bersumber dari buku, dokumen, serta hasil observasi dan wawancara dengan narasumber. Peneliti memperoleh data primer berasal dari wawancara sesepuh masyarakat Desa Tanggulangin, Tokoh Adat dan Tokoh Agama setempat yang paham dengan adat, serta kepala desa atau ketua Rt setempat dan pelaku tradisi madon pada perkawinan masyarakat jawa, khususnya di Dusun Putat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

⁵¹ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utami, 2005), hlm. 33.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber yang telah ada sebelumnya.⁵² Sumber data sekunder pada penelitiannya adalah buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan artikel yang membahas mengenai perkawinan yang dikaitkan *Sadd Az-Zari'ah*.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Dusun Putat, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. Adapun alasan yang mendorong dipilihnya lokasi ini karena hampir seluruh masyarakat di Dusun Putat, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen masih ada yang mempercayai adanya larangan nikah karena madon dan masyarakat masih kental akan adanya dengan tradisi.

Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan mulai pada akhir Desember 2023 sampai bulan Juni 2024 hingga data-data bisa terkumpul.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah tujuan utama dalam penelitian, tahapan yang paling krusial adalah proses pengumpulan data itu sendiri. Dengan memahami teknik-teknik pengumpulan data, peneliti dapat memperoleh data sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena

⁵²Arnivinsah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Marcu Buana, 2018), hlm. 12.

itu, peneliti akan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

1. Observasi

Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai pengamat yang secara terstruktur mencatat gejala yang terlihat pada objek penelitian. Teknik observasi digunakan di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kehidupan dan aktivitas subjek yang diamatinya. Sebuah dari pengamatan yang sudah terperinci secara sistematis dengan terus mengamati dari realitas dalam kehidupan masyarakat, proses kerja dan strategi dalam mengatur fisik dari aktifitas alami untuk mengumpulkan dan memberikan informasi faktual di lapangan disebut dengan observasi⁵³. Dalam observasi ini ada yang menerapkan dengan observasi terus terang dan tersamarkan, yaitu dalam pengimpunan data peneliti berterus terang kepada responden bahwa peneliti sedang melaksanakan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses dari pencarian terhadap sesuatu yang berkaitan dengan penelitian atau bertemunya antara dua pihak yang saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga mengkontruksikan makna suatu topik tertentu. Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur,

⁵³ Arnivinsah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Marcu Buana, 2018), hlm. 15.

yaitu pada peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, namun ada kemungkinan peneliti akan memberikan pertanyaan tambahan untuk lebih menggali informasi dalam jawaban responden.⁵⁴

Tabel 1
Data Responden

NO.	NAMA	KETERANGAN	RESPON
1.	Susi Susanti	Perangkat Desa	Menerima
2.	Yasir	Ketua RT	Menerima
3.	Siti	Masyarakat	Menerima
4.	Siti Maroyah	Masyarakat	Menerima
5.	Marijo	Masyarakat	Menerima
6.	Gowar	Tokoh Agama	Menerima
7.	Marikin	Tokoh Sesepeuh Desa	Menerima
8.	Watilah	Tokoh Sesepeuh Desa	Menerima
9.	Ratini	Pelaku Perkawinan	Menolak
10.	Udin	Pelaku Perkawinan	Menolak
11.	Sri Nur	Pelaku Perkawinan	Menolak

Peneliti mewawancarai beberapa responden yang diantaranya merupakan para pelaku yang melakukan tradisi perkawinan madon, serta perangkat Desa atau Kepala Desa

⁵⁴ Arnivinsah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Marcu Buana, 2018), hlm. 12.

Tanggulangsing, masyarakat Desa Tanggulangin, Tokoh Agama, Tokoh Adat, sesepuh Desa Tanggulangin yang paham dengan Tradisi adat Jawa dalam larangan Perkawinan Madon.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk dokumen misalnya rekaman atau dokumen tertulis, seperti arsip, surat, rekaman gambar, serta benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa.⁵⁵ Dokumen tersebut akan terkumpul saat peneliti mewawancarai tokoh masyarakat dan pelaku tradisi madon di masyarakat Jawa.

D. Metode Analisis Data

Untuk memberi makna pada data, analisis data kualitatif dilakukan secara metodis, disusun secara tepat, mudah dibaca, dan dipahami. Untuk memperoleh gambaran keadaan, pada metode ini memfokuskan perhatian pada prinsip umum yang melandasi manifestasi gejala-gejala atau fenomena-fenomena individual pada kehidupan manusia, atau berbagai pola yang dianalisa dalam fenomena sosiokultural, dengan menggunakan budaya masyarakat yang berkepentingan terhadap suatu pola tertentu.⁵⁶ Untuk memperoleh dari gambaran dari proses pengumpulan data dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya sehingga bisa dipahami dengan baik

⁵⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 153.

⁵⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 20.

dan memiliki kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain disebut dengan analisis data. Penulis menganalisis dengan metode deskriptif-kualitatif dengan mengacu pada model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Hoberman. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan data secara rinci dan kualitatif sebagai berikut :⁵⁷

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dalam konteks ini berarti melakukan rangkuman, mengidentifikasi inti-inti penting, dan hanya memfokuskan pada informasi yang relevan dengan topik penelitian. Proses reduksi data membantu peneliti untuk memberi representasi yang lebih jelas, yang pada gilirannya mempermudah peneliti dalam mencari informasi tambahan. Dalam penelitian ini, reduksi data akan terutama menyoroti larangan pernikahan *madon*.

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi terhadap semua data yang dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang telah diperoleh, yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel⁵⁸.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil temuan yang aktual dan bisa digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran

⁵⁷ Sugiyono, hlm. 246

⁵⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 125

mengenai suatu objek yang mencerminkan hubungan antara kenyataan dengan teori yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

1. Sejarah Desa Tanggulangin

Pada zaman dahulu, Desa Tanggulangin terdiri dari lima wilayah Desa yaitu Desa Putat, Desa Condong, Desa Entak, Desa Weton, dan Desa Tuaburu sebelum akhirnya pada 1911 digabungkan menjadi satu. Pada masa pemerintahan Adipati Joko Puring, kelima desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Tanggulangin. Pada 1911, terjadi penggabungan antara Desa Entak dan Desa Weton, sehingga dari kelima desa awal tersebut menjadi empat desa. Kemudian, pada 1924, terjadi penggabungan terakhir di mana keempat desa tersebut digabung menjadi satu desa.

Desa Tanggulangin dipilih sebagai nama untuk mencegah potensi perselisihan di antara masyarakat yang berasal dari lima desa yang digabungkan. Dilihat secara geografis, wilayah ini terbentang dari Barat ke Timur, dengan bentuk daratannya menyerupai tanggul.⁵⁹ Tanggul tersebut dibangun untuk memisahkan antara laut dan Sungai Lukulo, dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh angin dari perairan selatan. Jika tidak ada tanggul, akan terjadi banyaknya tanaman yang akan mati dan tidak terjaga. Oleh karena

⁵⁹Dany Pradana, *Buku Profil Desa Tanggulangin*. <https://tanggulangin.kec-klirong.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/115/70>. diakses 10 Juli 2024

itu, Desa Tanggulangin sebagian besar wilayahnya memiliki tanggul. Adanya tanggul sangat bermanfaat bagi para Petani. Adanya dari Tanggul tersebut membuat hasil panen selalu berlangsung dengan sukses. Dan para Petani juga merasa tenang karena kendaraan pribadi seperti Sepeda Motor yang tidak akan rusak mesinnya. Biasanya, jika sering kesana dengan mesin sepeda motor akan sering rusak terkena air laut.

2. Kondisi Geografis

Desa Tanggulangin terletak di Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sangat strategis dekat dengan Pesisir Pantai Selatan yang ada di Kebumen. Desa Tanggulangin memiliki luas Wilayah Daratan 509 Ha dengan dari panjang garis mencapai 3 KM. Desa Tanggulangin terletak di daerah dataran rendah dengan elevasi rata-rata 6 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di wilayah tersebut mencatatkan titik terendah sekitar 22 derajat Celsius dan tertinggi mencapai 32 derajat Celsius. Terdapat batasan-batasan di Desa Tanggulangin antara lain⁶⁰:

- a. Dari sebelah Barat Desa Tanggulangin berbatasan langsung dengan Tambakprogoten Kecamatan Klirong
- b. Sebelah Timur Desa Tanggulangin berbatasan langsung Desa Pandanlor.

⁶⁰Data Profil Desa Tanggulangin. <https://tanggulangin.kec-klirong.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/115/70>. diakses 10 Juli 2024

- c. Sebelah Selatan Desa Tanggulangin berbatasan dengan masyarakat Desa paling ujung.
- d. Di sebelah Utara Desa Tanggulangin berbatasan dengan Bendograp Kecamatan Klirong.

3. Letak Demografis

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen tahun 2023/2024, penduduk Desa Tanggulangin berjumlah 2.966 orang, terdiri dari 1.520 laki-laki dan 1.389 perempuan. Mereka terdiri atas 818 Kartu Keluarga (KK) yang tersebar di 17 Rukun Tetangga (RT).⁶¹

4. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan

Faktor dari pendidikan menjadi sangat rentan sekali dalam menentukan masa depan, dalam pendidikan sangat mempengaruhi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Anak-anak usia 5 hingga 15 tahun di Desa Tanggulangin mendapat perhatian serius terhadap pendidikan. Hasilnya, tidak terdapat kekurangan signifikan dalam bidang pendidikan di desa tersebut. Berikut lembaga pendidikan yang ada di Desa Tanggulangin yaitu sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Lembaga Pendidikan⁶²

No.	Keterangan	Jumlah
-----	------------	--------

⁶¹Data Profil Desa Tanggulangin. <https://tanggulangin.kec-klirong.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/115/70>. diakses 10 Juli 2024

⁶²<https://tanggulangin.kec-klirong.kebumenkab.go.id/index.php/web/kategori/3>, diakses 5 Juni 2024

1.	Play Group	2 Buah
2.	Sekolah Dasar/Sederajat	2 Buah
3.	SMP/Sederajat	-
4.	SMA/Sederajat	-

Sarana pendidikan formal yang ada di Desa Tanggulangin Yaitu terdapat Paud, TK, SD, SMP, SMA dan pendidikan perguruan tinggi yang belum ada. Untuk pendidikan yang non formal, dilaksanakan ditempat ibadah yaitu masjid dan musholla dengan sistem Madrasah Diniyah dan TPQ yang dibimbing oleh tokoh masyarakat seperti ustad atau ustadzah pendidikan seperti ini biasanya dilakukan pada sore hari.

5. Kondisi Penduduk dan Jenis Ekonomi

Jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Usia⁶³

NO.	Usia Penduduk	Jumlah/jiwa
1.	0-19 Tahun	676 Jiwa
2.	19-49 Tahun	1473 Jiwa
3.	50 Tahun ke Atas	1902 Jiwa

Bedasarkan data yang didapatkan, secara umum di Desa Tanggulangin merupakan masyarakat yang mempunyai tingkat perekonomian yang standar. Terlihat pada ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat Desa tersebut, sebagian dari masyarakat memiliki mayoritas mata percaharian adalah sebagai petani dan

⁶³ <https://tanggulangin.kec-klirong.kebumenkab.go.id/index.php/web/kategori/3>, diakses 5 Juni 2024

pedagang. Adapun jenis pekerjaan penduduk dapat diketahui dari tabel berikut ini :

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian⁶⁴

NO.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah/Orang
1.	Petani	587 Orang
2.	Wiraswasta	249 Orang
3.	Karyawan	
	- PNS	429 Orang
	- Swasta	829 Orang
4.	Jasa	
5.	Pelajar Mahasiswa	580 Orang
6.	Belum Bekerja	796 Orang
7.	Ibu Rumah Tangga	143 Orang
8.	Nelayan / Perikanan	130 Orang
9.	Pedagang	24 Orang
10.	Buruh Harian Lepas	115 Orang
11.	Belum / Tidak Bekerja	796 Orang

B. Praktik Tradisi Perkawinan Madon dalam Masyarakat Jawa

Di masyarakat Jawa yang masih memegang Tradisi larangan-larangan perkawinan dan adat istiadat masih dijaga dengan baik, berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Tanggulangin, terdapat larangan untuk menikahkan calon mempelai laki-laki dan

⁶⁴ <https://tanggulangin.kec-klirong.kebumenkab.go.id/index.php/web/kategori/3>, diakses 5 Juni 2024

perempuan yang rumahnya berada di pojok yang sama. Dalam masyarakat setempat menyakini bahwa melanggar larangan ini dapat mendatangkan malapetaka bagi keluarga atau rumah tangga mereka di masa depan, serta dapat mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam pernikahan. Oleh karena itu, larangan untuk melakukan perkawinan madon atau mojok dianggap tidak dapat dilanggar, meskipun ada rasa cinta dan kecocokan di antara kedua calon mempelai.⁶⁵

Pada tradisi ini tidak diketahui dalam kebenarannya yang lebih pasti, karena adanya tradisi sudah ada pada zaman dahulu dan sekarang masih diwarisi dari nenek moyang, dan masyarakat Jawa terutama pada wilayah Desa Tanggulangin dilihat dari sebagian masyarakat seperti halnya yang paham dengan adat Jawa dalam perkawinan Jawa yang mempunyai pantangan yang dilarang. Dengan adanya masyarakat yang melanggar dari pantangan tersebut maka akan mengakibatkan dari beberapa kefatalan diantaranya seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan yang lebih fatal lagi akan bisa menimbulkan kematian. Pada tiap larangan pastinya akan ada suatu alasan yang kuat dalam hal mengapa dalam perkawinan ini ada larangan dengan nilai positif yang terkandung di dalamnya, dalam larangan ini ada hal yang positif yaitu ketika tidak melanggar dalam konteks pernikahan ini, hal tersebut akan menciptakan sikap yang berhati-hati dan meningkatkan kecermatan dalam memilih pasangan hidup, selain

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Susi Susanti selaku perangkat Desa Tanggulangin pada tanggal 29 Januari 2024 di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

itu juga akan memberikan peluang pada masyarakat Jawa untuk bisa dengan menikahi seseorang dari luar wilayah tersebut, seseorang dapat memiliki kerabat dan keturunan yang tidak terbatas hanya pada satu daerah.

Dalam larangan perkawinan *madon* ini, Sebagian besar masyarakat Jawa meyakini larangan perkawinan *madon* ini, sehingga masyarakat yang ada di Putat dan Dusun Condong masih akan sangat patuh pada larangan perkawinan ini. Akan tetapi pada kenyataan yang ada di praktik masyarakat masih ada beberapa masyarakat yang melangsungkan perkawinan *madon* dengan alasan kedua calon mempelai saling mencintai dengan tidak adanya dengan memikirkan dampak dari kefatalan perkawinan *madon* yang dilakukan. Terkait larangan perkawinan Madon di Dusun Putat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, respons masyarakat terbagi antara yang mematuhi dan yang tidak. Meskipun beberapa anggota keluarga telah melanggar larangan ini dan mengalami konsekuensi yang serius, pendapat mengenai hal ini tetap beragam di kalangan mereka.⁶⁶

Di Desa Tanggulangin Dusun Putat, larangan perkawinan Madon adalah aturan yang melarang perkawinan di mana salah satu calon mempunyai rumah yang berada di sudut, terutama ke arah Barat Laut. Larangan ini dijunjung tinggi karena dinilai melanggar norma adat dan budaya lokal yang telah menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan secara

⁶⁶ Wawancara dengan Tokoh sesepuh Masyarakat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. .

turun-temurun. Ada alasan lain di balik larangan ini adalah karena adanya kekhawatiran akan terjadinya suatu musibah, terutama bagi pihak yang melaksanakan perkawinan madon. Penulis menemukan bahwa di Desa Tanggulangin khususnya di Dusun Putat terdapat suatu tradisi yang menurutnya tidak bisa untuk dipercayai, yaitu larangan melaksanakan perkawinan, yang dikenal sebagai larangan perkawinan madon. Larangan ini berasal dari pengalaman orang tua di masa lalu bahwa setiap kali ada perkawinan di Dusun Putat, sering kali diikuti oleh peristiwa yang tidak diharapkan⁶⁷.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengenai sejarah adanya tradisi ini, jawaban yang sering mereka berikan adalah ketidaktahuan secara pasti tentang asal-usulnya. Mereka mengetahui bahwa larangan perkawinan ini adalah sebuah tradisi yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Dampak adanya pelanggaran larangan perkawinan madon ini mencakup ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kesulitan dalam rezeki, bahkan mungkin kematian anggota keluarga.

Secara praktisnya, dalam larangan perkawinan madon tidak hanya sekadar sebagai cerita masa lampau, tetapi masih berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Desa Tanggulangin khususnya di Dusun Putat. Hal ini telah terbukti dengan masih adanya beberapa masyarakat dari Dusun Putat tersebut yang mempercayai dan menghormati tradisi larangan

⁶⁷ Observasi pada tanggal 29 Januari 2024 di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

perkawinan madon. Dalam golongan jenis ini mencakup orang tua serta masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan, baik rendah maupun tinggi. Mereka menyakini bahwa adanya larangan ini telah disadari oleh niat baik nenek moyang mereka untuk kebaikan di masa depannya.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa perkawinan madon dilarang⁶⁸:

1. Menimbulkan akibat buruk atau bencana yang mungkin menimpa keluarga serta kerabat dekat yang melakukan perkawinan madon tersebut, meskipun dalam Islam telah ditetapkan bahwa jodoh ditentukan oleh Allah tanpa memandang faktor lain. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 26 yang menyatakan bahwa:

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki keji adalah untuk wanita- 47 wanita keji (pula), dan wanita-wanita baik adalah untuk laki-laki baik dan laki-laki baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”.

2. Munculnya bencana yaitu penyakit yang dapat menyerang salah satu anggota keluarga, padahal hal tersebut bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam hadits Nabi yang menyatakan:

“Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosadanya.” (H.R Muslim)

3. Timbulnya tragedi yang tidak diharapkan, seperti kematian salah satu dari pasangan yang menjalani perkawinan madon atau yang

⁶⁸ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandar Lampung:2019), Hlm.67-68.

melanggar larangan tersebut, sehingga keluarga laki-laki ataupun perempuan tidak lama akan mengalami kehilangan tersebut⁶⁹.

Dari kepercayaan yang dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanggulangin khususnya di Dusun Putat yang masih bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam. Sudah dipahami sejak manusia berada dalam kandungan bahwa rezeki, jodoh, dan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, keyakinan ini seharusnya tidak dijadikan dasar untuk takut dalam melaksanakan perkawinan yang dilarang oleh masyarakat Desa Tanggulangin Dusun Putat wilayah tersebut.

C. Persepsi Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Madon di Dusun Putat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Pernikahan adalah harapan bagi semua manusia untuk meneruskan generasi ke depan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta saling menghormati. Oleh karena itu, dalam Desa Tanggulangin, Dusun Putat, sebagian masyarakat tidak hanya mempertimbangkan dari latar belakang keluarga (bibit, bebet, bobot) dalam memilih pasangan hidup, tetapi juga mempertimbangkan lokasi rumah kedua calon mempelai terkait dengan pantangan perkawinan Madon atau Mojok. Pendapat masyarakat di Dusun Putat dan Desa Tanggulangin Terdapat berbagai pendapat, ada yang menerima ada pula yang menolak, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

⁶⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Hlm.140

Dari Masyarakat Desa Tanggulangin telah menyakini, bahwa apabila dalam larangan pernikahan tersebut dilanggar, maka akan banyak kesulitan yang mereka selama masa dalam pernikahan. Akibat yang ditimbulkan akan berdampak negatif seperti kematian anggota keluarga, ketidakharmonisan keluarga dan kesulitan dalam masalah ekonomi.

1. Pendapat yang menerima

a. Menurut Perangkat Desa

Dalam wawancara dengan Ibu Susi Susanti, yang menjabat sebagai Perangkat Desa, beliau menyatakan bahwa ia mengetahui tentang larangan perkawinan *madon*. Menurutnya, larangan ini sudah ada sejak zaman dahulu, meskipun ia tidak begitu paham mengenai konsekuensi melanggarnya. Namun, menurut pengetahuan yang diterimanya dari orang tua di masa lalu, melanggar larangan ini dapat menyebabkan keluarga mengalami bencana. Oleh karena itu, menurut pandangan beliau, jika seseorang berniat untuk melanggar tradisi tersebut, hal tersebut harus dipertimbangkan dengan matang meskipun perasaan suka sudah ada di antara kedua belah pihak. Seperti yang dikatakan oleh beliau⁷⁰:

“Larangan perkawinan madon memang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Menurut dari tradisi lama, masyarakat dari Desa Tanggulangin dusun Putat tidak boleh menikah dengan masyarakat Dusun Condong Misalnya, dikarenakan pada posisi mereka yang dianggap madon atau adu pojok. Terkait dengan itu

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Susi Susanti selaku perangkat Desa Tanggulangin pada tanggal 29 Januari 2024 di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

saya kurang paham tentang konsekuensinya jika dalam larangan ini dilanggar, tetapi menurut pengetahuan dari generasi sebelumnya, dari pihak keluarga yang telah melanggarnya bisa mengalami malapetaka, dan salah satu dari keluarga bisa dikatakan kalah. Meskipun begitu, tradisi ini sudah tertanam kuat, jadi, jika ada niat untuk melanggar dalam tradisi ini, hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali, dan meskipun perasaan suka sudah ada di antara kedua belah pihak”.

Untuk mendalami masalah tersebut lebih lanjut, penulis mewawancarai Bapak Yasir yang menjabat sebagai Ketua RT di Dusun Putat yang sedikit paham dengan Larangan Perkawinan *Madon* tersebut.

Beliau menyatakan bahwa :

“.....Sebagian orang masih banyak yang percaya akan tetapi mereka sudah saling cinta dan suka, tidak bisa untuk dipisahkan. Cuma kalo saya amati sendiri memang ada beberapa hal terkait dengan pernikahan madon atau rumahnya dipojok dengan pojok atau (nggotong gili nek nang kene) nama lainnya. Jadi dari rumah calon mempelai cewe dan cowo salin di pojok dan mojok terus tidak ada perantara dari letak rumahnya tersebut. Saya memahaminya sendiri jika kedua calon tersebut tetap untuk nekat melanjutkan ke pernikahan maka aka tertimpa musibah seperti meninggal, tapi kebanyakan dari yang sudah terjadi pernikahannya tidak langgeng. Tidak semua dari masyarakat sini mempercayai karena mereka menganggap hanya mitos saja dan kembali pada kepercayaannya masing-masing dengan logika....”⁷¹

Menurut informasi yang diperoleh dari Bapak Yasir, pandangan dari beliau tidak terlalu berbeda dengan Ibu Susi Susanti. Menurut beliau, larangan perkawinan Madon yang masih diberlakukan di wilayah Jawa bagian selatan terutama kebumen, adalah hal yang wajar. Beliau berpendapat, tidak menganggap sebagai masalah terkait larangan tersebut karena menurut pendapatnya hal tersebut adalah tradisi yang telah dipegang

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Yasir pada tanggal 29 Januari 2024 di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

teguh oleh nenek moyang dan memiliki adanya nilai-nilai spiritual yang dalam. Bagi masyarakat Jawa, hal semacam ini dianggap sebagai pedoman, walaupun dalam era modern seperti sekarang ini sudah berbeda dengan kepercayaanya, hal tersebut masih diyakini tetapi lebih mengarah pada upaya spiritual yang ditempuh.

b. Pendapat dari Masyarakat

Adapun pendapat dari pandangan Ibu Siti sebagai warga masyarakat Dusun Putat, sehingga penulis melakukan wawancara dengan beliau yang menyatakan bahwa :

“Pernikahan Madon merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh salah satu dari rumah calon pengantin yang berada di pojok. Di Desa Tanggulangin, masyarakat masih meyakini hal ini. Namanya hiduo di Jawa pastinya tidak akan bisa terlepas dari tradisi dan adatnya. Jika ada larangan perkawinan seperti ini, kami sebagai generasi penerus dari nenek moyang kita harus selalu menghormati dari tradisi yang ada. Intinya, kita menghargai dan memegang teguh dari tradisi atau tempat dimana kita tinggal.”⁷²

Menurut Ibu Siti yang beliau menyatakan bahwa perkawinan madon terjadi ketika salah satu mempelai tinggal di rumah yang terletak di pojok. Menurut beliau, sebagian penduduk Desa Tanggulangin masih meyakini larangan perkawinan Madon tersebut. Hal ini bagi mereka adalah suatu yang mencerminkan penghormatan terhadap tradisi dan adat Jawa yang mengajarkan untuk menghargai asal usul tempat tinggal kita.

⁷² Wawancara dengan Ibu Siti sebagai warga masyarakat Desa Tanggulangin pada tanggal 1 Juli 2024 di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Adapun pendapat dari pandangan tokoh masyarakat lainnya, Penulis melakukan wawancara dengan penduduk Dusun Putat untuk mengetahui pandangan mereka tentang larangan perkawinan Madon. Saat wawancara dengan Ibu Marijo, dia menjelaskan bahwa :

“Sengertine kulo nggih mbak, sing diarani larangan perkawinan madon niku kan larangan nikah saking arah umah calon penganten lorone niku nang mojak utawa menceng. Larangan kan perkawinan madon niku wes ana wonten Dusun iki, Tapi larangan nikah iki ingkang kados niku boten wonten aturane ana teng syariat. Ddine larangan nikah madon niki namung kejawen saking mbah-mbah ana nang jaman mbiyen”

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia :

“(Sepemahaman saya tentang larangan Perkawinan madon itu adalah sebuah larangan untuk menikah jika dari arah kedua calon pengantin tidak sejajar. Dalam larangan ini memang masih berlaku di Desa Tanggulangin, namun tidak ada dasar hukum islam yang mengaturnya; larangan ini lebih merupakan tradisi kejawen yang dipegang teguh oleh nenek moyang kita).”⁷³

Pendapat dari Ibu Siti Maroyah sejalan dengan penjelasan Ibu Marijo. Menurutnya, Larangan perkawinan madon adalah aturan yang mengharuskan kedua calon pengantin memiliki rumah yang sejajar dalam arah tertentu. Beliau menyatakan bahwa dalam larangan ini memang masih ada, tetapi jika didasarkan pada aturan dalam hukum Islam; ini lebih merupakan sebagai aturan tradisopnaja Jawa yang berasal dari nenek moyang zaman dahulu.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Marijo sebagai warga masyarakat Desa Tanggulangin pada tanggal 1 Juli 2024 di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya pendapat dari masyarakat Desa Tanggulangin, penulis tidak merasa cukup untuk memahami secara utuh perihal larangan perkawinan madon, sehingga dilakukan wawancara dengan Masyarakat Dusun Tuaburu, Ibu Siti Maroyah. Beliau menyatakan bahwa :

“Nggih mbak betul di Desa kami memang ada larangan tentang perkawinan madon, namun tidak ada kepastian dalam hukumnya. Jenenge ya urip nang ndesa nang Jawa ya apa-apa kudu ngrumati apa anane sing nang Jawa adate utawane karo tradisine wong Jawa. Mandeng kan wong Jawa sing biyen-biyen ana sing wis tau nglakoni madon terus akhire kaya apa karo ananne kedadean apa sakwise nglakoni nikah madon kui. Kui sebenere kan panutane wong jaman biyen. Nek nglanggar sevebere ya ana kedadean apa karo jare nek arep tetep nglakoni nikah madon kui ana bae musibah sing teka, biasane nak ora kedadean sing pasangan lorone ya ana kedadean sing ana nang keluarga liyane, kya kui mbak”⁷⁴

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia :

“(Betul mbak, di Desa kami memang ada larangan untuk melakukan perkawinan madon, tetapi tidak ada kepastian hukumnya. Sebagai penduduk Jawa, kita diharapkan untuk menghormati adat dan tradisi yang sudah ada pada sebelumnya. Contoh yang telah ada yaitu dari orang-orang pada zaman dahulu menunjukkan dampak dari pelaksanaan perkawinan madon, dan hasil serta fenomena yang terjadi setelahnya. Hal ini merupakan pedoman dari orang zaman dahulu ketika jika seseorang melanggar larangan ini, ada banyak konsekuensinya yang berdampak buruk. Pada akhirnya perkawinan madon sering kali dianggap tidak menguntungkan untuk masa depan. Biasanya jika ada yang melanggar larangan ini dapat menyebabkan bencana dalam keluarga, terutama jika tidak menimpa pasangan yang melanggar, dapat berdampak pada anggota keluarga yang lain).”

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Maroyah sebagai warga masyarakat Desa Tanggulangin di Dusun Tuaburu pada tanggal 1 Juli 2024 di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Inti dari penjelasan diatas berdasarkan dari penjelasan Ibu Siti Maroyah bahwa beliau menyatakan adanya larangan perkawinan madon memang berlaku di Desa Tanggulangin pada Dusun Putat, meskipun tidak diatur secara hukumnya. Menurutnya, sebagai warga Jawa penting untuk menghormati adat dan tradisi Jawa yang telah ada. Ia juga mencatat bahwa melihat contoh dari orang tua zaman dahulu yang melaksanakan perkawinan madon, kita bisa melihat dampak dari perbuatan tersebut. Ibu Siti Maroyah juga telah menegaskan bahwa pelanggaran tersebut terhadap larangan perkawinan madon sering kali berujung pada timbulnya masalah dalam keluarga.

c. Pendapat dari Tokoh Agama

Untuk memperoleh data yang lebih rinci, peneliti melakukan wawancara dengan seorang tokoh agama yang dianggap paham perihal larangan perkawinan madon. Pada kesempatan tersebut, beliau menjelaskan bahwa :

“Di sini, ada banyak jenis perkawinan yang dilarang seperti halnya Gotong Gili, Gotong Karang, Dadung Kepulit, dan Madon. Ada beberapa orang yang percaya pada larangan-larangan ini, sementara yang lain tidak begitu yakin, seperti dalam hal perkawinan dengan arah madon atau nenges. Bagi yang pervaya, sering kali hasilnya tidak menguntungkan, karena dapat timbul banyak akibat yang tidak diinginkan. Namun, bagi yang tidak percaya dan melaksanakan perkawinan tersebut, tidak selalu terjadi masalah; ini sering dianggap sebagai kejadian yang tidak dapat diprediksi”.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Gowar sebagai Tokoh Agama masyarakat Desa Tanggulangin di Dusun Tuaburu pada tanggal 1 Juli 2024 di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Menurut beliau bahwa Ibu Marijo mengetahui adanya larangan perkawinan madon di Desa Tanggulangin ada beberapa jenis larangannya yang tidak semua dari masyarakat Desa Tanggulangin percaya Dengan menjalankan perkawinan tersebut, tidak ada yang terjadi. Beliau juga menyebutkan salah satu contoh yang telah melakukan perkawinan madon dengan akibatnya yang sudah terjadi. Adanya alasan yang lain membuat mereka yakin dan setuju dengan larangan perkawinan madon adalah karena takut akan dampak negatif yang mungkin terjadi jika larangan tersebut dilanggar. Mereka tidak ingin banyaj mengambil resiko tengan melanggar larangan ini. Masyarakat khawatir akan konsekuensi yang akan dialami oleh mereka yang melanggar larangan perkawinan madon, baik dari Dusun Putat atau yang lainnya.

Alasan di balik menjaga larangan perkawinan madon ini yaitu untuk menghindari dan mencegah adanya bencana atau kesialan. Beberapa kejadian yang tidak diinginkan telah terbukti terjadi kepada pasangan atau keluarga yang melaksanakan perkawinan madon.

d. Pendapat dari Masyarakat sesepuh Dusun Putat

Pendapat berikutnya berasal dari Bapak Marikin, yang juga merupakan sesepuh masyarakat Dusun Putat dan memahami adat atau tradisi Jawa. Beliau menjelaskan bahwa :

“Larangan perkawinan madon sebenarnya tidak memiliki dasar dalam Islam, tetapi di masyarakat kami larangan ini masih sangat diyakini. Ini semua kembali pada keyakinan masing-masing individu. Larangan ini berasal dari adat kejawen yang diteruskan dari nenek moyang kami, yang pada masa lalu kebanyakan tidak memahami syariat Islam. Sebagai umat Islam seharusnya kita

tidak seharusnya mempercayainya karena tidak ada dasarnya dalam Islam. Namun, karena kami hidup di masyarakat Jawa yang sangat kuat dengan tradisinya, kami hanya mengikuti kebiasaan tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penting untuk menghadapi ini dengan sikap yang tenang dan bijak, tanpa perlu menghilangkan hal-hal tersebut, karena hal itu seolah-olah tidak mempercayai Allah SWT. Sikap yang bijak sangat diperlukan terutama dalam menghormati orang-orang tua yang masih sangat konservatif terhadap hal-hal semacam ini”.⁷⁶

Setelah melakukan wawancara kepada Bapak Marikin, yang juga merupakan tokoh Masyarakat sesepuh di Desa Tanggulangin Dusun Putat , Dia menjelaskan bahwa larangan perkawinan madon sebenarnya tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Meskipun banyak masyarakat masih meyakini larangan tersebut, menurutnya hal ini bergantung pada keyakinan individu masing-masing. Beliau juga mencatat bahwa larangan perkawinan madon merupakan bagian dari tradisi Jawa yang diwariskan dari nenek moyang. Dalam penjelasannya, beliau menegaskan bahwa sebagai umat Islam sebaiknya tidak meyakini larangan tersebut karena tidak ada dasar hukumnya dalam Islam. Meskipun demikian, mengingat pentingnya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat Jawa, kita cenderung menghormati kebiasaan tersebut asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Pendapat yang menolak dari pelaku perkawinan madon
 - a. Pernikahan antara Ibu Ratini dan Bapak Udin

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Marikin Sebagai Tokoh sesepuh di masyarakat Desa Tanggulangin di Dusun Putat pada tanggal 1 Juli 2024 di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 29 Januari 2024, masyarakat di sekitar menginformasikan bahwa Ibu Ratini dan Bapak Udin telah menjalani perkawinan madon selama sekitar 10 tahun. Pasangan tersebut sudah dikaruniai 2 anak, dan selama ini kondisi keluarga mereka baik-baik saja. Dalam kegiatan usaha mereka juga berjalan dengan lancar. Namun, anak salah satu dari mereka ada yang mengalami masalah yang serius, yakni tidak bisa berjalan dan sulit untuk mempunyai keturunan lagi.⁷⁷

b. Perkawinan antara Ibu Sri Nur dan Bapak Heru

“Menurut pendapat saya sendiri, larangan perkawinan madon itu sebenarnya tidak ada. Semuanya tergantung pada setiap individu masing-masing, asalkan dari pernikahan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Dari pengalaman saya dengan pasangan saya selama kurang lebih 15 tahun menunjukkan bahwa tidak ada masalah yang lebih serius meskipun tidak semua anggota keluarga hidup dalam keharmonisan. Bagi saya, dalam hal ini mungkin disebabkan oleh adanya kesalahpahaman yang berlanjut”.⁷⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari mereka yang melakukan perkawinan madon, bisa diambil kesimpulan bahwa mereka tidak meyakini larangan perkawinan madon dikarenakan tidak ada dasar hukumnya dalam Islam. Bagi mereka, kepercayaan terhadap hal tersebut kembali pada pilihan individu, selama pernikahan dianggap sah asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Mereka juga menerangkan

⁷⁷ Wawancara pada tanggal 29 Januari 2024 di Dusun Putat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

⁷⁸ Wawancara pada tanggal 3 Juli 2024 di Dusun Putat di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

situasi rumah tangga mereka setelah melakukan perkawinan madon. Walaupun ada ketidakharmonisan yang berlangsung lama dalam rumah tangga, bagi mereka hal tersebut hanya terjadi karena kesalahpahaman belaka.

D. Analisis Ditinjau dari *Sadd Az-Zari'ah* dalam Tradisi Larangan Perkawinan Madon di Dusun Putat Desa Tanggulangin, Klirong, kebumen

Sadd Az-Zari'ah merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada prinsip mencegah segala hal yang dapat membawa kepada hal-hal yang diharamkan atau yang dapat membahayakan kesucian dan keutuhan perkawinan dalam Islam, prinsip *Sadd Az-Zari'ah* memainkan peran penting untuk menjaga keutuhan dan kesucian institusi perkawinan. Berikut adalah beberapa keterkaitan larangan perkawinan dengan prinsip *Sadd Az-Zari'ah*:

1. Mencegah Pernikahan yang Dilarang menurut *Sadd Az-Zari'ah* menekankan pentingnya mematuhi larangan-larangan perkawinan yang telah ditetapkan dalam Islam untuk menjaga kebersihan dan keutuhan hubungan perkawinan.
2. Menjaga kesucian dan kehormatan: Melalui penerapan larangan-larangan perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam, *Sadd Az-Zari'ah* berperan dalam mencegah terjadinya konflik atau ketegangan dalam hubungan keluarga. Misalnya, Larangan perkawinan antara orang yang memiliki ikatan darah atau hubungan

mahram secara langsung membantu dalam menjaga kedamaian dan harmonis di dalam keluarga.

Dengan demikian, keterkaitan antara larangan-larangan perkawinan dalam Islam dengan perspektif *Sadd Az-Zari'ah*. Dalam konteks larangan perkawinan Madon di Dusun Putat Tanggulangin, Klirong, Kebumen, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam menjaga keadilan sosial dan mencegah terjadinya kemungkinan ada kerusakan atau ketidakadilan dalam masyarakat setempat.

Menurut peneliti, dalam larangan terhadap perkawinan madon di Desa Tanggulangin Dusun Putat bisa dianggap boleh dilanggar bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan, dengan syarat agar mereka bisa mengelak atau menemukan cara untuk menghindari hal tersebut. Bertujuan agar dalam kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis, damai, dan tentram. Namun, tetap ada kemungkinan bahwa mematuhi tradisi tersebut akan sesuai dengan harapan. Bapak Marikin sebagai tokoh masyarakat yang paham dengan adat atau tradisi di Jawa menyatakan bahwa segala kebaikan dan keburukan bergantung pada kehendak Allah swt. Sebagai orang muslim yang tinggal di Jawa, penting bagi mereka untuk menghormati adat dan berusaha untuk melanggar tradisi tersebut sebisa mungkin.

Dalam perspektif Fikih atau hukum Islam, perkawinan madon dapat dianalisis dalam beberapa aspek berdasarkan prinsip-prinsip *Sadd Az-Zari'ah*, yaitu prinsip yang digunakan untuk mencegah terjadinya

kemungkinan pelanggaran terhadap hukum syariat Islam. Berikut adalah analisisnya :

- a. Penyebab dari larangan perkawinan madon dilarang karena dari salah satu mempelai posisi rumahnya berada di pojok (nenges), yang menurut dari tradisi di Dusun Putat Desa Tanggulangin dianggap sebagai melanggar adat istiadat setempat. Dalam konteks *Sadd Az-Zari'ah*, larangan ini berfungsi untuk mencegah kemungkinan munculnya praktik atau perilaku yang bisa mengarah kepada pelanggaran terhadap nilai-nilai atau norma-norma.
- b. Perlindungan terhadap Akidah *Sadd Az-Zari'ah* juga berperan dalam melindungi akidah atau keyakinan umat islam dari kemungkinan terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, walupun tidak langsung dinyatakan dalam Al-Qur'an atau hadits.
- c. Kedudukannya pada Hukum Islam, secara prinsip dalam larangan perkawinan madon tidak memiliki landasan yang kuat dalam hukum islam yang jelas, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Namun, dalam masyarakat yang masih kuat tradisi dan adat-istiadatnnya, larangan ini dipegang sebagai bagian dari norma sosial yang harus dihormati.
- d. Dalam prinsip kemaslahatan, menjadikan hal penting dalam menilai apakah dari larangan seperti perkawinan madon dapat

diterapkan. Meskipun larangan ini tidak dilihat sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan sosial masyarakat setempat.

- e. Keharusan Penafsiran dan konteks, dalam menilai perkawinan madon dari sudut pandang fikih, penting untuk mempertimbangkan konteks budaya dan adat istiadat lokal serta memastikan bahwa dalam praktik tersebut tidak bertentangan secara langsung dengan nilai-nilai agama yang mendasari hukum Islam.

Analisis dari *Sadd Az-Zari'ah* terhadap pantangan perkawinann di Dusun Putat akan melibatkan evaluasi terhadap nilai-nilai Islam terkait dengan perkawinan dan bagaimana prinsip-prinsip ini berhubungan dengan praktik adat yang mungkin berbeda. Keabsahan dan kesahihan Hukum Islam, *Sadd Az-Zari'ah* menekankan pentingnya dalam mematuhi hukum-hukum Allah dalam Islam yang terkait dengan perkawinan. Ini termasuk larangan-larangan yang jelas jika pantangan perkawinan adat di Dusun Putat bertentangan dengan larangan ini, maka dari prinsip *Sadd Az-Zari'ah* akan menekankan bahwa praktik tersebut tidak sah menurut ajaran Islam.

Dilihat dari konteks dan Adat Istiadat Lokal, dalam menganalisis situasi ini juga penting untuk mempertimbangkan konteks budaya dan adat istiadat lokal. Beberapa dari praktik adat mungkin memiliki nilai-nilai historis atau sosial yang penting bagi masyarakat setempat. Prinsip dari *Sadd Az-Zari'ah* juga berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum yang dibuat mempertimbangkan keadilan dan

keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dalam konteks larangan praktik-praktik yang dapat merusaknya stabilitas sosial atau mengganggu norma-norma yang telah mapan. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai agama dan budaya lokal adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara kedua aspek ini, memastikan bahwa praktik-praktik yang dijalankan menghormati nilai-nilai keagamaan dan juga menghormati tradisi budaya setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan studi yang telah dilakukan mengenai tradisi larangan perkawinan madon dalam masyarakat Jawa dari perspektif *Sadd Az-Zari'ah*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik dari Perkawinan madon adalah perkawinan di mana salah satu atau kedua calon pengantin memiliki rumah yang terletak di pojok. Tradisi ini menciptakan larangan atau pantangan untuk melangsungkan pernikahan. Di masyarakat Desa Tanggulangin, larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perkawinan madon dapat membawa bahaya bagi salah satu pihak atau bahkan bagi kerabat dan keluarganya. Keyakinan ini berasal dari ilmu titen yang diwariskan dari nenek moyang, yang dianggap sudah banyak terbukti kebenarannya. Masyarakat setempat meyakini bahwa rumah yang berada di pojok memiliki hubungan simbolis dengan tempat tinggal orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, melanggar larangan perkawinan madon dianggap dapat membawa konsekuensi yang tidak baik bagi mereka yang terlibat.
2. Larangan perkawinan madon berasal dari upaya untuk menjaga tradisi dan menghormati adat istiadat nenek moyang. Meskipun tidak terdapat ketentuan langsung dalam syariat Islam mengenai larangan ini, tetapi larangan ini dijalankan dalam masyarakat untuk

menjaga kesejahteraan sosial dan menghindari potensi kerugian. *Sadd Az-Zari'ah*, atau prinsip mencegah kemungkaran atau kerusakan, dapat diterapkan dalam konteks ini dengan menganggap larangan perkawinan madon sebagai langkah yang dapat memberikan manfaat serta menjaga keharmonisan dan keamanan dalam masyarakat. Melanggar larangan ini dianggap sebagai tidak menghargai warisan budaya nenek moyang dan dapat membawa konsekuensi negatif bagi individu atau keluarga yang terlibat. Oleh karena itu, larangan perkawinan madon dipertahankan sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dan keharmonisan sosial di masyarakat Desa Tanggulangin.

B. Saran

Sebagai yang diinginkan penulis agar ide-ide dalam skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca, maka peneliti memberikan rekomendasi bagi pihak yang berkaitan dengan pembahsana penelitian ini, antara lain :

1. Menikah adalah sebuah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan bernilai ibadah dengan pahala yang besar. Maka dari itu, menikahlah untuk tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Mengenai larangan perkawinan madon di Putat, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, menurut peneliti, penting untuk mempercayai dan mengikuti kehendak Allah tanpa tergesa-gesa dalam keputusan.

2. Tokoh agama, sesepuh desa, dan tokoh masyarakat Desa Tanggulangin seharusnya mengevaluasi dan secara perlahan menghapus larangan perkawinan madon yang telah menjadi tradisi lama dan masih berakar sampai saat ini. Ini bertujuan untuk memperbaiki pemahaman yang tidak benar dan mengembangkan tradisi masyarakat. Keterlibatan aktif dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sangat penting untuk memfasilitasi perubahan agar bisa diterima oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Qosim bin Muhammad Al-Ghozi ibn Gharabili, Fathul Qorib.
- Andyka, P. S. (2021). Analisis Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Larangan Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Masa Pandemi (Studi Kasus Di Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Anjarwati, M. (2023). Implementasi Weton Jawa untuk Membangun Usaha dalam Perspektif SAD al-Dzari'ah (Studi Kasus Masyarakat Desa Tanjung Qencono) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Anjarwati, M. 2023. Implementasi Weton Jawa untuk Membangun Usaha dalam Perspektif Saddz al-Dzari'ah (Studi Kasus Masyarakat Desa Tanjung Qencono)
- Aulia, N., & Fitri, A. B. M. 2024. Tradisi Larangan Melangsungkan Perkawinan Di Bulan-Bulan Tertentu Perspektif Tokoh Masyarakat: Studi Kasus di Desa Cangaan, Ujungpangkah, Gresik. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*.
- Avifah, R. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul Ngetan Dalam Adat Jawa (Doctoral dissertation)
- Awismar, E. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor: 15k/Ag/2017 (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Djun'astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119-128.
- Farida, H. 2020. Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah Antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar Dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar).
- Jalili, I. (2020). Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M).
- Jannah, Z. 2016. Pandangan tokoh adat tentang peran perjanjian perkawinan suku dayak Ngaju ditinjau dari perspektif Sadd Adz-Dzari'ah (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim).
- Kholik, A. 2019. Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam. *MASILE*, 1(1), 108-126.

KHOTIJAH, S. Tradisi Larangan Perkawinan Madon dalam Adar Jawa Persoektif 'Urf

Maghfur, M., & Safrudin, A. H. 2023. Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(2), 153-163.

Mardani. (2011). Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern. *Graha Ilmu*.

Mubarok, A. H, 2013. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib*. Jawa Barat: Mu'jizat.

Mubarok, M. Z. 2017. Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam (studi kasus tradisi Kebo Balik Kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

Muhammad Afipudin, 2019, Tinjauan Saddy Al-Dzari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Herbal dan Rempah-Rempah Di UD. *Purnama Wirausaha Desa Gondang Legi Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*.

Nasichin, M, 2018. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nugraheni, P. D, 2019, The implementation of marriage different religion and their due to the law of the religion of marriage status. *Law and Justice*.

Oktarina, L. P., Wijaya, M., & Demartoto, A 2015. Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Analisa Sosiologi*.

Prasetyo, D. (2019). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*

Rismayanti, P., & Juhrodin, U. (2021). Analisis Sadd'u Dzariah Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Muharram Di Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung. *Jimmi*, 2, 22-40.

Rismayanti, P., & Juhrodin, U. (2021). Analisis Sadd'u Dzariah Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Muharram Di Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung. *Jimmi*, 2, 22-40.

Rozak, A., Nisa, I. S., & Sugitanata, A. (2020). Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 59-74.

Ryan Ade Saputra dan Umar Haris Sanjaya Legal Construction of Consanguineous Marriages (Analysis of Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage)

Sa'diyah, C., & Afif, A. 2023. Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu Perspektif Saddz Adz Dzari'ah: Case Study in Duren Village, Pilangkenceng Subdistrict, Madiun Regency. SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam, 8(2), 141-162.

Saputra, R. A., & Sanjaya, U. H. 2023. Legal Construction of Consanguineous Marriages (Analysis of Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage). Perspektif Hukum.

Syafingi, C. (2020). Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzariah. MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah, 5, 99-114.

Syafingi, C. 2020. Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzariah. MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah.

Syarifuddin, A 2011. Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.

Wafa, A. Z. (2011). Analisis Komparasi Tentang Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hindu. AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 1(1), 52-69.

Wardani, D. K., & Sidik, S. 2023. Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif Adz-Dzari'ah (Studi Kasus Di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi) (Doctoral dissertation, UIN Raden Mas Said Surakarta).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan untuk informan Tokoh Adat, Sesepeuh Desa Tanggulangin dan Masyarakat Desa Tanggulangin Khususnya di Dusun Putat, Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Disini sebagai peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur, wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang serstandardisasi. Berikut dari beberapa garis besar pertanyaannya :

1. Apakah di Dusun Putat, Desa Tanggulangin masih ada yang menjalankan Tradisi Madon? Jika masih ada maksud dan tujuannya untuk mempertahankan tradisi itu ? jika tidak, mengapa tidak memakai tradisi tersebut ?
2. Bagaimana gambaran atau praktik dari istilah madon atau mojok?
3. Mengapa Perkawinan Madon bisa dilarang?
4. Apakah dari masyarakat sekitar masih mempercayai dengan adanya larangan perkawinan madon?
5. Apa akibat yang terjadi jika perkawinan madon tetap dilaksanakan?
6. Apakah dampak positif dan negatifnya jika ada yang melakukan larangan perkawinan madon?

7. Bagaimana cara mencegahnya agar tradisi larangan perkawinan itu tidak berlangsung dan dapat di hindari oleh masyarakat?
8. Bagaimana jika perkawinan madon terjadi pada salah satu dari calon mempelai?

B. Daftar pertanyaan untuk pelaku perkawinan madon yang sudah terjadi dalam Masyarakat Dusun Putat di Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

1. Apa yang anda ketahui terkait dengan perkawinan *madon* ?
2. Apakah yang membuat anda melakukan perkawinan *madon* ?
3. Apakah ada tolak bala apabila sudah terlanjut melakukan perkawinan *Madon* ?
4. Apakah anda mengetahui jika melakukan perkawinan *madon* termasuk kedalam rukun dan syarat perkawinan ?
5. Apakah anda percaya kalau melakukan perkawinan *madon* akan membawa petaka atau musibah ?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi *madon* yang masih dilakukan oleh masyarakat ?
7. Apakah ada dampak yang terjadi jika anda melakukan perkawinan *madon* ?

Lampiran 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. Wawancara Perangkat Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Nama Responden : Susi Susanti

Tempat/Waktu Penelitian : Desa Tanggulangin, 29 Januari 2024

No.	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	Apakah di Desa Tanggulangin sini masih ada yang menjalankan Tradisi Larangan Perkawinan Madon?	Larangan perkawinan madon memang telah ada sejak zaman dulu biasanya sering orang sebutnya gotong gili mbak, karena madon itu artinya kan mojok atau pojok. Dalam larangan ini masyarakat tidak menerapkan larangan secara pasti karena kembali pada kepercayaan masing-masing yang diyakini menurut zaman sekarang.	Masih ada larangan perkawinan madon, namun masyarakat masih ada yang percaya dan tidak percaya karena dari masyarakat tidak bisa melarangnya ketika ada calon pengantin yang sudah melekat dan saling sayang jadi sulit untuk dipisahkan. Masyarakat hanya sekedar mengingatkan adanya akibat dari larangan perkawinan madon itu.
2.	Bagaimana gambaran dari Perkawinan Madon yang terjadi dan istilah madon yang itu apa ?	Gambaranya seperti dari kita lihat misal rumah si A (mempelai laki-laki) dan si B (mempelai perempuan), nah jika posisi dari rumah si A dan Si B yang bersebrangan dan terletak pada paling Ujung itulah yang disebut dengan madon atau mojok.	Praktiknya dari perkawinan madon itu dilarang jika letak dari rumah calon mempelai laki-laki dan perempuan yang saling bersebrangan dan berada di ujung yang paling pojok.

3.	Mengapa Perkawinan Madon dilarang ?	Awalnya perkawinan dilarang karena menurut kepercayaan dari masyarakat orang dulu itu bakal ada malapetaka atau musibah yang terjadi pada rumah tangga pernikahannya seperti ketidakharmonisan keluarga atau salah 1 dari anggota keluarga ada yang meninggal dll.	Perkawinan madon dilarang karena banyak kepercayaan dari masyarakat orang yaman dulu yang menafsirkan bahwa akan terjadi musibah pada kehidupannya.
4.	Apakah dari masyarakat sekitar masih mempercayai drngan adanya dari perkawinan madon ?	Menurut saya masih ada yang percaya dan tidak,	Berdasarkan kepercayaan masing-masing dan keyakinannya yang bisa untuk dipercaya.
5.	apa akibat yang terjadi jika perkawinan madon tetap dilaksanakan?	Akibatnya seperti ada yang meninggal dunia dari sodara atau keluarga, rumah tangganya tidak akan bertahan lama, sulit untuk diberikan keturunan,	Musibah yang terus menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.
6.	apakah dampak positif dan dampak negatifnya?	Dampak positifnya ya untuk memberikan kewaspadaan pada setiap orang yang akan menikah dan lebih berhati-hati lagi dalam memilih calon pasangannya. Dampak negatifnya sudah saya jelaskan tadi di atas.	Dampak positif dan negatif berdasarkan dari yang sudah terjadi pada musibah dalam rumah tangga dan dampak positifnya agar terhindar dari kepercayaan kepercayaan yang dulu dan sekarang sudah berbeda zaman.
7.	bagaimana cara mencegahnya agar tradisi larangan perkawinan madon itu tidak dapat berlangsung dan dapat di hindari ?	Menurut pendapat saya, cara untuk mencegah masalah tersebut adalah dengan memahami latar belakang dari pernikahan madon yang akan dilakukan.	Dari berbeda zaman saja sudah berbeda terkait dengan cara pencegahannya.

8.	Bagaimana jika perkawinan madon terjadi pada salah satu dari calon mempelai ?	Dalam pernikahan madon, seringkali masalah ini terjadi hanya pada salah satu mempelai, dan hal tersebut bisa saja terjadi.	Karena perkawinan madon hanya terjadi pada salah satu calon mempelai saja
----	---	--	---

2. Wawancara dengan Ketua RT Dusun Putat Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Nama Responden : Bapak Yasir

Tempat/Waktu Penelitian : Desa Tanggulangin, 29 Januari 2024

No.	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	Apakah di Desa Tanggulangin sini masih ada yang menjalankan Tradisi Larangan Perkawinan Madon?	Saya tidak tahu dari asal usulnya, saya tahunya dari orang tua saya. Madon yang saya ketahui itu rumah yang sama-sama dipojok dan di daerah tanggulangin sudah ada larangannya.	Perkawinan madon diperbolehkan asalkan menjalankan atau tolak bala yaitu dengan menikah tidak mengadakan resepsi hanya ijab qabul biasa saja.
2.	Bagaimana gambaran dari Perkawinan Madon yang terjadi dan istilah madon yang itu apa ?	Gambarkan situasinya seperti ini: jika kita melihat rumah si A (mempelai pria) dan si B (mempelai wanita), dan jika posisi rumah si A dan si B saling bersebrangan serta berada di ujung-ujung yang paling jauh, maka hal tersebut disebut dengan madon atau mojok.	Praktiknya dari perkawinan madon itu dilarang jika letak dari rumah calon mempelai laki-laki dan perempuan yang saling bersebrangan dan berada di ujung yang paling pojok.
3.	Mengapa Perkawinan Madon dilarang ?	Pada awalnya, pernikahan dianggap dilarang karena masyarakat zaman dulu percaya bahwa pernikahan dapat mendatangkan malapetaka atau bencana pada rumah tangga. Keyakinan tersebut mencakup	Perkawinan madon dilarang karena banyak kepercayaan dari masyarakat orang yaman dulu yang menafsirkan bahwa akan terjadi musibah pada kehidupannya.

		kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga atau kematian salah satu anggota keluarga, dan sebagainya.	
4.	Apakah dari masyarakat sekitar masih mempercayai drngan adanya dari perkawinan madon ?	Menurut saya masih ada yang percaya dan tidak, karena sekarang sudah berbeda dengan kehidupan zaman yang sekarang dengan yang dulu.	Berdasarkan kepercayaan masing-masing dan keyakinannya yang bisa untuk dipercaya.
5.	apa akibat yang terjadi jika perkawinan madon tetap dilaksanakan?	Akibatnya seperti ada yang meninggal dunia dari sodara atau keluarga, rumah tangganya tidak akan bertahan lama, sulit untuk diberikan keturunan,	Musibah yang terus menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.
6.	apakah dampak positif dan dampak negatifnya?	Dampak positifnya ya untuk memberikan kewaspadaan pada setiap orang yang akan menikah dan lebih berhati-hati lagi dalam memilih calon pasangannya. Dampak negatifnya sudah saya jelaskan tadi di atas.	Dampak positif dan negatif berdasarkan dari yang sudah terjadi pada musibah dalam rumah tangga dan dampak positifnya agar terhindar dari kepercayaan kepercayaan yang dulu dan sekarang sudah berbeda zaman.
7.	bagaimana cara mencegahnya agar tradisi larangan perkawinan madon itu tidak dapat berlangsung dan dapat di hindari ?	Menurut saya cara mencegahnya seperti mengetahui dari sisi latar belakang dari perkawinan madon yang akan dilakukannya.	Dari berbeda zaman saja sudah berbeda terkait dengan cara pencegahannya.
8.	Bagaimana jika perkawinan madon terjadi pada salah satu dari calon mempelai ?	Dalam perkawinan madon seringkali terjadi pada salah satu mempelai saja dan itu bisa terjadi	Karena perkawinan madon hanya terjadi pada salah satu calon mempelai saja

3. Wawancara dengan Masyarakat Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.

Nama Responden :

- a. Ibu Siti
- b. Ibu Siti Maroyah
- c. Mbah Marijo

Tempat/Waktu Penelitian : Desa Tanggulangin, 17 Februari 2024

No.	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	Apakah di Desa Tanggulangin sini masih ada yang menjalankan Tradisi Larangan Perkawinan Madon?	Saya tau madon itu mojok yang di larang untuk di jalankan dalam hal perkawinan. Disini masih jarang yang memperhatikan tradisi tersebut.	Tidak percaya dan sudah tidak memperhatikan lagi untuk tradisi-tradisi adat perkawinan yang ada larangannya.
2.	Bagaimana gambaran dari Perkawinan Madon yang terjadi dan istilah madon yang itu apa ?	Madon itu artinya mojok, jadi menurut saya madon dalam perkawinan itu dilihat dari posisi letak rumah dari calon kedua mempelainya.	Tidak mempercayai dan tidak lagi memperhatikan tradisi-tradisi adat pernikahan yang memiliki larangan.
3.	Mengapa Perkawinan Madon dilarang ?	Dilarang karena untuk mencegah dari malapetaka yang akan terjadi kedepannya.	Akan menimbulkan banyak malapetaka yang terus menerus terjadi kedepannya.
4.	Apakah dari masyarakat sekitar masih mempercayai drngan adanya dari perkawinan madon ?	Ada yang masih dan ada yang tidak.	Yang masih ada beberapa saja dan tidak begitu untuk diperhatikan sekali

5.	apa akibat yang terjadi jika perkawinan madon tetap dilaksanakan?	Adanya tragedi yang buruk, bisa terjadi pada salah satu anggota keluarga yang meninggal, dan hubungan rumah tangganya tidak bertahann lama.	terjadi banyak kefatalan dalam pernikahannya.
6.	apakah dampak positif dan dampak negatifnya?	Dampak positifnya dalam rumah tangganya akan harmonis dan dampak negatifnya akan terjadi keburukan.	Dampak positif dan negatif di perhatikan lagi sebekum melakukan perkawinan madon.
7.	bagaimana cara mencegahnya agar tradisi larangan perkawinan madon itu tidak dapat berlangsung dan dapat di hindari ?	Tergantung pada kepercayaan dari masing-masing orang yang paham dengan adat tradisi madon.	Lebih memperhatikan dari kezakinan dan kepercayaan dari segi baik atau buruknya dalam adat tradisi perkawinan madon.
8.	Bagaimana jika perkawinan madon terjadi pada salah satu dari calon mempelai ?	Menurut saya perkawinan madon lebih cenderung pada posisi calon mempelai yang perempuannya.	Di posisi ,adom yang terjadi pada letah prosisi rumah dari calon mempelai perempuan.

4. Wawancara dengan Tokoh Agama di Dusun Putat Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

Nama Responden : Mbah Gowar

Tempat/Waktu Penelitian : Desa Tanggulangin, 17 Februari 2024

No.	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	Apakah di Desa Tanggulangin sini masih ada yang menjalankan Tradisi Larangan Perkawinan Madon?	Walaupun masih ada ya paling satu atau dua saja karena dapat arahan dari orang tua yang zaman dulu untuk memberikan arahan atau pantangan-pantangan sebelum melakukan pernikahan.	Memperhatikan pantangan-pantangan sebelum melakukan pernikahan yang hal serius, seperti pada weton dari kedua calon mempelainya.
2.	Bagaimana gambaran dari Perkawinan Madon yang terjadi dan istilah madon yang itu apa ?	Gambaranya madon itu ya mojok.	Perkawinan madon masih sedikit yang mempercayai dan sudah berbeda yama dengan yang sekarang.
3.	Mengapa Perkawinan Madon dilarang ?	Karena akan terjadi malapetaka dan marabahaya.	Zaman dulu dengan sekarang sudah berbeda, tidak semua masih percaya dengan tradisi madon tersebut.
4.	Apakah dari masyarakat sekitar masih mempercayai drngan adanya dari perkawinan madon ?	Masih ada dan ada yang tidak	Sudah berbeda zaman.

5.	<p>Apa akibat yang terjadi jika perkawinan madon tetap dilaksanakan?</p>	<p>Berakibat buruk dan fatal jika dilakukan perkawinan madon.</p>	<p>Banyak pantangan yang mengatur dalam tradisi adat perkawinan madon menurut orang yaman dulu.</p>
6.	<p>Apakah dampak positif dan dampak negatifnya?</p>	<p>Dampak positifnya, masyarakat menjadi lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan hidup dan lebih dipastikan lagi untuk menanyakan adat-adat jawa yang masih dilestarikan sekarang. Dampak negatifnya terjadi kefatalan yang terjadi terus menerus pada kedua calon mempelai.</p>	<p>Dampak positif dan negatif lebih di pahami lagi.</p>
7.	<p>Bgaimana cara mencegahnya agar tradisi larangan perkawinan madon itu tidak dapat berlangsung dan dapat di hindari ?</p>	<p>Berdasarkan pemahaman dari masing-masing kepercayaan.</p>	<p>Tidak memperhatikan pada pantangan yang telah ada.</p>
8.	<p>Bagaimana jika perkawinan madon terjadi pada salah satu dari calon mempelai ?</p>	<p>Perkawinan madon lebih sering terjadi pada salah satu mempelai saja.</p>	<p>Pada mempelai perempuan yang kerap terjadi madon.</p>

5. Wawancara dengan Tokoh Sesepeuh adat di Dusun Putat Desa Tanggulan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.


Nama Responden : Mbah Marikin dan Mbah Watilah

Tempat/Waktu Penelitian : Desa Tanggulan, 1 Juli 2024

No.	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	Apakah di Desa Tanggulan ini masih ada yang menjalankan Tradisi Larangan Perkawinan Madon?	Asal usule perkawinan madon yaitu ketika pada saat orang zaman dulu yang masih mempunyai adat jawa yang masih berpegang teguh pada kepercayaan.	Berasal dari zaman dulu orang yang memiliki keyakinan pada kepercayaan perkawinan madon tersebut menyebutnya akan mengakibatkan malapetaka atau musibah yang terjadi seperti meninggal, kelumpuhan atau sulit untuk diberi keturunan.
2.	Bagaimana gambaran dari Perkawinan Madon yang terjadi dan istilah madon yang itu apa ?	Gambarane ya madon kue nang pojok, posisi umah ana sng nang pojok salah sijine	
3.	Mengapa Perkawinan Madon dilarang ?	Dilarang karena orang zaman dulu lebih percaya pada keyakinan yang masih ada hubungannya dengan mitos.	
4.	Apakah dari masyarakat sekitar masih mempercayai drngan	masih ada yang percaya dan tidak percaya	tidak semua dari masyarakat percaya dan

	adanya dari perkawinan madon ?		paham dengan adat yang terjadi di masyarakat Tanggulangin.
5.	Apa akibat yang terjadi jika perkawinan madon tetap dilaksanakan?	<p>iya rumah tanggane sering terjadi keributan atau salah satunya nanti ada yang meninggal, kalah dari pihak mempelai laki-laki atau perempuan. Ada yang menganggap percaya dan tidak itu terserah pada yang akan menjalankannya. Contohnya keponakanku yang dijodohkan dan wes sreg sama calonnya jadi tetap melakukan perkawinan saja, padahal dari saya yang paham adat sudah berusaha untuk memberikan arahan yang terbaik karena dari sisi calonnya ada yang madon. Setelah 1 tahun menikah ada di salah satunya yang lumpuh dan sulit untuk</p>	

		diberikan keturunan.	
6.	Apakah dampak positif dan dampak negatifnya?	Dampak positifnya agar terhindar dari malapetaka sedangkan dampak negatifnya akan menimbulkan malapetaka yang terjadi.	
7.	Bagaimana cara mencegahnya agar tradisi larangan perkawinan madon itu tidak dapat berlangsung dan dapat di hindari ?	Cara nyegahe dari kedua calonnya di batalkan perkawinanya.	
8.	Bagaimana jika perkawinan madon terjadi pada salah satu dari calon mempelai ?	Pada umumnya pasti terjadi di salah satu mempelai saja.	



6. Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Madon di Dusun Putat Desa Tangulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

Nama Responden : Ratini

Tempat/Waktu Penelitian : Desa Tangulangin, 1 Juli 2024

No.	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	Apa yang anda ketahui terkait dengan perkawinan <i>madon</i> ?	Madon kue artine pojok, perkawinan madon berarti letak dari kedua calon mempelai yang berada di pojok dengan pojok.	
2.	Apakah yang membuat anda melakukan perkawinan <i>madon</i> ?	Saya tidak paham dengan tradisi-tradisi madon dan sudah berbeda zaman tdiak begitu saya percaya dengan larangan madon.	
3.	Apakah ada tolak bala apabila sudah terlanjur melakukan perkawinan <i>Madon</i> ?	Kalau menurut dari orang tua saya, duku beliau sudah mencarikan tolak bala yang memiliki syarat-syarat tertentu.	
4.	Apakah anda mengetahui jika melakukan perkawinan <i>madon</i> termasuk kedalam rukun dan syarat perkawinan ?	Iya bukan, karena dalam Islam tidak ada syarat yang seperti itu, namun dalam tradisi atau adat jawa itu hanya sebuah perhitungan arah rumah saja.	

5.	Apakah anda percaya kalau melakukan perkawinan <i>madon</i> akan membawa petaka atau musibah ?	menurut saya tidak percaya, kalau ada masalah rumah tangga berarti itu resiko dari orang yang menikah tidak dikaitkan dengan adat, karena di dalam Al-Qur'an tidak ada tuntunannya.	
6.	Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi <i>madon</i> yang masih dilakukan oleh masyarakat ?	Kalau menurut saya sendiri tidak percaya dengan hal-hal seperti itu karena dalam Al Qur'an dan Hadits tidak ada tuntunannya. Dan saya sendiri pun tidak melarang kalau ada yang masih memakai Tradisi Perkawinan Madon tersebut.	
7.	Apakah ada dampak yang terjadi jika anda melakukan perkawinan <i>madon</i> ?	alhamdulillah tidak ada , orang rumah tangga pastilah ada masalah karena itu resiko dalam hidup.	

7. Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Madon di Dusun Putat Desa Tangulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

Nama Responden : Udin

Tempat/Waktu Penelitian : Desa Tangulangin, 1 Juli 2024

No.	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	Apa yang anda ketahui terkait dengan perkawinan <i>madon</i> ?	Saya tidak tahu, hanya mendengar dari orang tua saya dulu.	Asal-usulnya tidak diketahui dengan jelas hanya mengetahui dari orang tua saja. Kalau kepercayaan adat dikembalikan kepada masyarakat yang mau percaya atau tidaknya dan memohon pertolongan dan keselamatan hanya kepada Allah SWT.
2.	Apakah yang membuat anda melakukan perkawinan <i>madon</i> ?	Karena sudah terlanjur cocok dan cinta saya tetap nikah dan selalu beroda kepada Allah semoga tidak terjadi apa-apa.	
3.	Apakah ada tolak bala apabila sudah terlanjut melakukan perkawinan <i>Madon</i> ?	Tidak ada hanya akans elalu memohon keselamatan dan perlindungan dari Allah SWT.	
4.	Apakah anda mengetahui jika melakukan perkawinan <i>madon</i>	Tidak termasuk	

	termasuk kedalam rukun dan syarat perkawinan ?		
5.	Apakah anda percaya kalau melakukan perkawinan <i>madon</i> akan membawa petaka atau musibah ?	Saya tidak percaya, itu hanya mitos belaka dan musibah itu pasti datang dan menimpa siapapun.	
6.	Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi <i>madon</i> yang masih dilakukan oleh masyarakat ?	saya tidak melarangnya, akan lebih baik di pahami adat-adat perkawinan yang masih ada pantangannya dulu sebelum melakukan perkawinan	
7.	Apakah ada dampak yang terjadi jika anda melakukan perkawinan <i>madon</i> ?	Tiidak ada dampak yang terjadi	



8. Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Madon di Dusun Putat Desa Tangulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

Nama Responden : Sri Nur

Tempat/Waktu Penelitian : Desa Tangulangin, 1 Juli 2024

No.	Pertanyaan	Jumlah Verbalin	Kesimpulan
1.	Apa yang anda ketahui terkait dengan perkawinan <i>madon</i> ?	Saya kurang paham dengan tradisi perkawinan madon. Tau juga karena mendengar dari orang tua zaman dulu.	saya hanya mendengar dari orang tua dan tidak tau asal usulnya dengan jelas. Perkawinan madon bisa dilakukan dengan syaratnya dengan tidak mengadakan resepsi dan hanya dilakukan seperti biasa saja ijab qabul.
2.	Apakah yang membuat anda melakukan perkawinan <i>madon</i> ?	Karena saya sudah terlanjur cocok dan sayang serta sudah menjalin hubungan yang berlangsung lama.	
3.	Apakah ada tolak bala apabila sudah terlanjut melakukan perkawinan <i>Madon</i> ?	Tolak bala atau semacam lainnya saya tidak tau, tapi orang tua saya yang sudah mengurus itu semua. Dijelaskan katanya pada zaman dulu karena arah rumah saya berada di pojok dan pojok	

		<p>atau madon dengan calon saya jdai untul menghindari dari hal-hal yang tidak baik dan menjaga keselamatan bersama.</p> <p>Makanya sayang dilakukan dengan sederhana hanya dengan ijab qabul biasa tanpa resepsi ramai-ramai.</p>	
4.	Apakah anda mengetahui jika melakukan perkawinan <i>madon</i> termasuk kedalam rukun dan syarat perkawinan ?	Tidak termasuk dalam hal tersebut.	
5.	Apakah anda percaya kalau melakukan perkawinan <i>madon</i> akan membawa petaka atau musibah ?	Kalau saya sendiri tidak mempercayai hal-hal mitos seperti itu.	
6.	Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi <i>madon</i> yang masih dilakukan oleh masyarakat ?	Berdasarkan pada kepercayaannya masing-masing saja.	
7.	Apakah ada dampak yang terjadi jika anda melakukan perkawinan <i>madon</i> ?	Tidak ada.	

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 Wawancara dengan Perangkat Desa Tanggulangin, Ibu Susi Susanti (38 Tahun)





Gambar 2 Wawancara dengan Masyarakat Sesepeuh Desa Tanggulangin, Bapak Marikin (70 Tahun)



Gambar 3 Wawancara dengan Masyarakat atau Tokoh Agama Desa Tanggulangin, Ibu Watilah (65 Tahun)



Gambar 4 Wawancara dengan Masyarakat Desa Tanggulangin, Mbah Gowar (67 Tahun) dan Mbah Marijo (72 Tahun).



Gambar 5 Wawancara dengan Masyarakat Desa Tanggulangin, Ibu Siti



Gambar 6 Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Madon yang Harmonis Desa Tanggulangin, Bapak Heru (45 Tahun) (Suami dari Ibu Sri Nur (40 Tahun))



Gambar 7 Tempat Lokasi Wawancara di Dusun Putat Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 4 :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Asri Amanatun Nisa
2. NIM : 2017302191
3. Tempat/Tgl.Lahir : Kebumen/6 September 2001
4. Alamat Rumah : Desa Sidoagung Klangon Tempel RT 02
RW 02, Kecamatan Sruweng Kabupaten
Kebumen.
5. Nama Ayah : Saimin
6. Nama Ibu : Musriyani

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 3 Sidoagung, 2014
2. SMP/Mts, tahun lulus : SMP Negeri 2 Sruweng, 2017
3. SMA/MA, tahun lulus: Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen 2020
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 5 Juli 2024



Asri Amanatun Nisa

NIM. 2017302191